



Yulian Purnama

Kupas Tuntas Sutrah Shalat

Penulis:

Yulian Purnama

Cover Depan:

Irmansyah Musthofa

Edisi Pertama:

1 Dzulhijjah 1442 / 11 Juli 2021

website: kangaswad.wordpress.com | **facebook:** fb.me/yulianpurnama |
instagram: [@kangaswad](https://www.instagram.com/kangaswad) | **twitter:** [@kangaswad](https://twitter.com/kangaswad) | **youtube:**
youtube.com/yulianpurnama | **telegram:** [@fawaid_kangaswad](https://t.me/fawaid_kangaswad)

Mukadimah

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang tidak sesembahan yang haq kecuali Ia. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada sayyid kita, Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan.

Orang yang mengaku mencintai Allah maka hendaknya ia mencintai Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dan mencintai Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah dengan membenarkan apa yang beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, serta menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan. Maka bentuk cinta kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah dengan senantiasa mengamalkan *sunnah* beliau baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

Dan di antara *sunnah* Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang mulai luntur di tengah kaum muslimin sekarang terkait ibadah shalat adalah menghadap sutrah ketika shalat. Padahal banyak sekali hadits-hadits yang memerintahkan dan menyebutkan tentang amalan ini. Juga telah banyak dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka.

Mudah-mudahan tulisan yang singkat ini dapat memberikan sedikit penjelasan kepada umat mengenai masalah sutrah dalam shalat. Semoga upaya yang sedikit ini menjadi salah satu andil dalam menghidupkan dan melestarikan *sunnah* Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang akan menambahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya.

Walhamdulillah, wa shallallahu 'ala Rasulillah.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1442

Daftar Isi

Mukadimah.....	3
Daftar Isi.....	4
Urgensi Mengamalkan Sunnah Nabi.....	6
Makna Sunnah.....	6
Kedudukan Sunnah Nabi.....	8
Dalil-Dalil Al Qur'an.....	8
Dalil-Dalil Hadits.....	13
Perkataan para Ulama.....	14
Urgensi mengamalkan sunnah Nabi.....	17
Mengamalkan sunnah Nabi ketika banyak yang meninggalkannya.....	23
Semangat Para Salaf Dalam Mengamalkan Sunnah.....	26
Kesimpulan.....	30
Makna Sutra.....	31
Secara bahasa.....	31
Secara istilah.....	31
Hukum Menghadap Sutra.....	34
Dalil-dalil tentang sutra.....	34
Hukum menghadap sutra dalam shalat.....	39
Tarjih pendapat.....	45
Jawaban terhadap pendapat yang mewajibkan.....	47
Kesimpulan hukum.....	50
Maksud dan Hikmah Disyariatkannya Sutra.....	52
Siapa Yang Disyariatkan Memakai Sutra?.....	57
Benda-Benda Yang Boleh Menjadi Sutra.....	59
Benda-benda yang sah menjadi sutra.....	59
1. Anak panah.....	59
2. Hewan tunggangan.....	60
3. Tiang.....	60
4. Pohon.....	60
5. Tongkat yang ditancapkan.....	61
6. Dinding.....	61
7. Benda apapun yang meninggi.....	62
8. Orang lain.....	63
Kesimpulan.....	64
Benda-benda yang tidak bisa dijadikan sutra kecuali darurat.....	66

1. Garis.....	66
2. Mushaf Al Qur'an.....	68
3. Berhala atau yang menyerupainya.....	69
4. Segala benda yang membuat shalat tidak khusyu'.....	69
Jarak Antara Orang Yang Shalat Dengan Sutrahnya.....	70
Kompromi hadits.....	71
Kehilangan Sutra Di Tengah Shalat.....	73
Hukum Lewat Di Depan Orang Yang Sedang Shalat.....	76
Shalat dengan menggunakan sutrah.....	76
Shalat tanpa menggunakan sutrah.....	77
Shalat berjama'ah.....	78
Shalat di Masjidil Haram atau tempat yang banyak dilalui orang.....	79
Batalakah Shalat Dengan Adanya Sesuatu Yang Lewat?.....	82
Hikmah dari hadits lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.....	84
Hukum Menghalangi Orang Lewat.....	87
Cara menahan orang yang lewat.....	88
Beberapa Masalah Seputar Sutra.....	92
Perluakah pengurus masjid membuat alat bantu khusus yang bisa digunakan untuk menjadi sutrah?.....	92
Bolehkah shalat menggunakan sajadah?.....	96
Mengapa shaf di Masjidil Haram tidak lurus serta terpencar-pencar?.....	98
Mana yang lebih utama, mencari sutrah atau shaf pertama?.....	100
Posisi shalat yang paling utama.....	102
Penutup.....	108
Biografi penulis.....	109

Urgensi Mengamalkan Sunnah Nabi

Menghadap sutrah ketika shalat adalah salah satu sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Bahkan ia adalah sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan kaum Muslimin di zaman ini, serta dianggap asing dan aneh oleh sebagian kaum Muslimin. *Wallahul musta'an*.

Oleh karena itu, sebagai motivasi, sebelum kita membahas mengenai sutrah ketika shalat, mari kita pahami mengenai sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, urgensi dan keutamaan mengamalkannya.

Makna Sunnah

Bukanlah yang dimaksud di sini sunnah dalam ilmu fikih, yaitu perbuatan yang mendapat pahala jika dilakukan, dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Akan tetapi sunnah adalah apa yang datang dari Nabi baik berupa syariat, agama, petunjuk yang lahir maupun yang batin, kemudian dilakukan oleh sahabat, tabiin dan pengikutnya sampai hari Kiamat.

Secara bahasa, sunnah artinya *as sirah* (perjalanan) hidup atau *thariqah* (cara hidup). Dalam *Lisanul 'Arab* disebutkan:

والسُّنَّةُ السَّيْرَةُ، حَسَنَةٌ كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةٌ

“As Sunnah artinya *as sirah* (perjalanan hidup), baik yang bagus maupun yang jelek”.

Dijelaskan oleh Asy Syaukani *rahimahullah* dalam kitab *Irsyadhul Fuhul* :

أما لغة : فهي الطريقة السلوكية ، وأصلها من قولهم : سنت الشيء بالمسن إذا أمرته عليه ، حتى يؤثر فيه سنا أي طريقا . وقال الكسائي : معناها الدوام ، فقولنا : سنة معناه الأمر بالإدامة من قولهم : سنت الماء إذا واليت في صبه . قال الخطابي : أصلها الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إليها ، وقد يستعمل في غيرها مقيدة ، كقوله : من سن

سنة سيئة . وقيل : هي الطريقة المعتادة ، سواء كانت حسنة أو سيئة

“Sunnah secara bahasa artinya cara hidup. Jika orang Arab mengatakan *sanantu asy syai'a bil masni* maknanya: aku menjalaninya hingga tua. *Hatta yuatsiru fih sunan*, maknanya: hingga (perjalanan hidup) itu membuahakan sebuah cara hidup.

Al Kisa'i mengatakan: 'Sunnah makanya *ad dawaam* (kontinu). Maka makna as sunnah adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinu. Sebagaimana perkaraan: *sunantul ma'a*, yang artinya: aku secara kontinu memercikkan air'.

Al Khathabi mengatakan: 'as sunnah artinya cara hidup yang baik. Jika disebutkan secara *muthlaq* (bersendirian) maka maknanya demikian. Dan terkadang digunakan secara *muqayyad* (digandengkan) semisal dalam hadits: *man sanna sunnatan sayyiatan*. Dan sebagian ahli bahasa mengatakan maknanya: cara hidup yang sudah jadi kebiasaan, baik itu bagus ataupun buruk”¹.

Sedangkan makna sunnah dalam istilah syar'i, adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Asy Syaukani *rahimahullah* menjelaskan:

وأما معناها شرعا : أي في اصطلاح أهل الشرع ، فهي : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره ، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث ، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب ، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم : فلان من أهل السنة .

“Adapun makna *as sunnah* secara syar'i, yaitu dalam istilah para ulama, artinya adalah perkataan, perbuatan dan taqirir (persetujuan) Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dan dimaknai dengan makna umum, baik itu perkara yang wajib atau yang selainnya, menurut ahli bahasa dan ahli hadits. Adapun dalam kebiasaan ahli fikih, yang dimaksud as sunnah adalah semua ibadah yang tidak wajib. Dan terkadang juga maksud as sunnah adalah lawan dari bid'ah, sebagaimana dalam perkataan ulama: Fulan adalah *ahlus sunnah*”².

1 *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul*, 1/131

2 *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul*, 1/131-132

Maka sunnah yang kami maksudkan di sini adalah sunnah dalam makna: perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Bukan sunnah dalam definisi ulama fikih, yaitu segala ibadah yang tidak wajib. Dan shalat dengan menghadap sutrah, masalah yang akan kita bahas ini, adalah sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Karena ia diperintahkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi dan juga disetujui oleh Nabi.

Dari ini kita pahami bahwa sunnah adalah teladan dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Maka di dalamnya tercakup perkara wajib, perkara *mustahab* (dianjurkan) dan juga terkadang berupa perkara mubah. Oleh karena itu tidak benar sangkaan sebagian orang yang beranggapan bahwa Al Qur'an itu yang wajib dan As Sunnah itu yang *mustahab*.

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan mengatakan, “banyak orang yang menyangka bahwa yang terdapat dalam Al Qur'an itulah yang wajib, sedangkan yang ada dalam *as sunnah* yang suci itu hanya *mustahab* (dianjurkan) yang diberi pahala jika melakukannya dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Pemahaman keliru ini masuk ke tengah masyarakat karena semrawutnya pengertian mengenai makna As Sunnah, padahal mereka tahu wajibnya menaati perintah Rasul”³.

Kedudukan Sunnah Nabi

Sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memiliki kedudukan yang agung dalam Islam karena ia adalah sumber hukum kedua setelah Al Qur'an. Maka wajib untuk memuliakan Sunnah Nabi secara umum, mengamalkannya, menaatinya dan menjadikannya cara beragama serta cara hidup. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak, di antaranya:

Dalil-Dalil Al Qur'an

Dalil-dalil dari Al Qur'an tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* :

1. Perintah Allah untuk menaati Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*

Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*:

3 *Makanatus Sunnah fil Islam*, hal. 1

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"” (QS. Al Imran: 32).

As Sa'di menjelaskan: “Ayat ini adalah perintah dari Allah *Ta'ala* kepada para hamba-Nya dengan bentuk perintah yang umum, yaitu agar mereka menaati Allah dan menaati Rasul-Nya. Perintah ini mencakup taat dalam masalah iman dan tauhid, dan juga perkara-perkara turunan dari keduanya, baik berupa amalan, perkataan, lahir maupun batin. Bahkan juga mencakup menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Karena menjauhi apa yang dilarang juga termasuk menaati perintah Allah”⁴.

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali”⁵.

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan: “Maksud ayat ini, barang siapa yang menjalani cara beragama yang bukan berasal dari Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* maka ia telah menempatkan dirinya di suatu irisan (*syiqq*), sedangkan syariat Islam di irisan yang lain. Itu ia lakukan setelah kebenaran telah jelas baginya”⁶.

2. Adanya ancaman bagi orang yang menyelisihi perintah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*

Di antaranya firman Allah *Ta'ala*:

4 *Taisir Karimirrahman*. 128

5 QS. An Nisa: 115

6 *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, 2/412

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Allah itu takut akan ditimpa fitnah (cobaan) atau ditimpa azab yang pedih”⁷.

Ketika Imam Malik ditanya tentang orang yang merasa bahwa ber-ihram sebelum *miqat* itu lebih bagus, padahal Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* telah mensyari'atkan bahwa ihram dimulai dari *miqat*, maka Imam Malik pun berkata: “Ini menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya, dan aku khawatir orang itu akan tertimpa fitnah di dunia dan adzab yang pedih sebagaimana dalam ayat.. (beliau menyebutkan ayat di atas)”⁸.

Menjelaskan perkataan Imam Malik ini, Asy Syathibi *rahimahullah* berkata: “Fitnah yang dimaksud Imam Malik dalam menafsirkan ayat ini berhubungan dengan kebiasaan dan kaidah ahlul bid'ah, yaitu karena mengedepankan akal, mereka tidak menjadikan firman Allah dan sunnah Rasulullah sebagai petunjuk bagi mereka”⁹.

3. Tercelanya memiliki pilihan lain ketika dalam suatu permasalahan sudah ada Sunnah Nabi

Diantaranya firman Allah *Ta'ala*:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”¹⁰.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di berkata: “Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah, jika Allah sudah menetapkan sesuatu dengan tegas, lalu ia memiliki pilihan yang lain. Yaitu pilihan untuk melakukannya atau tidak, padahal ia sadar secara pasti bahwa Rasulullah itu lebih pantas diikuti dari pada dirinya. Maka hendaknya janganlah menjadikan hawa nafsu sebagai penghalang

7 QS. An Nuur: 63

8 *Al I'tisham*, hal. 174

9 *Al I'tisham*, hal. 174

10 QS. Al Ahzab: 36

antara dirinya dengan Allah dan Rasul-Nya”¹¹.

4. Adanya perintah untuk mengembalikan keputusan kepada Rasulullah ketika ada perselisihan

Diantaranya firman Allah *Ta'ala*:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹².

Mujahid dan sejumlah ulama salaf mengatakan: “Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya maksudnya adalah kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu'alaihi Wasallam*”¹³.

Kemudian Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, “Ini adalah perintah dari Allah 'azza wa jalla untuk mengembalikan semua perselisihan, dalam perkara *ushul* (akidah) ataupun perkara *furu'* (fikih) kepada Al Qur'an dan As Sunnah”¹⁴.

5. Rujuk kepada keputusan Rasulullah ketika ada perselisihan dijadikan sebagai barometer iman

Dalilnya juga firman Allah *Ta'ala*:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama

11 *Taisiir Kariimirrahman*, hal. 665

12 QS. An Nisa: 59

13 *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/137

14 *idem*

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁵.

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, “Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhukum dengan Al Qur'an dan As Sunnah dalam menyelesaikan perselisihannya, serta tidak mau kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah, maka tidak beriman kepada Allah serta tidak beriman kepada Hari Akhir”¹⁶.

6. Ditetapkannya Rasulullah sebagai teladan yang sempurna dalam ibadah dan muamalah

Di antaranya firman Allah *Ta'ala*:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak/tingkah laku yang agung”¹⁷.

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (balasan kebaikan pada) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”¹⁸.

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, “ayat yang mulia ini adalah landasan utama tentang wajibnya meneladani Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam semua perkataan beliau, perbuatan beliau dan keadaan-keadaan beliau”¹⁹.

Syaikh As Sa'di *rahimahullah* dalam *Tafsir*-nya juga menjelaskan, “para ulama ushul fikih berdalil dengan ayat ini bahwa perbuatan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah *hujjah* (dalil). Dan bahwa hukum asalnya,

15 QS. An Nisa: 59

16 *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/137

17 QS. Al Qalam: 4

18 QS. Al-Ahzab: 21

19 *Tafsir Ibnu Katsir*, 11/133

perbuatan beliau juga berlaku untuk semua umat beliau. Kecuali terdapat dalil syar'i yang mengkhhususkannya untuk Nabi²⁰.

Dalil-Dalil Hadits

Dalil-dalil dari hadits tentang wajibnya berpegang pada sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* di antaranya:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي
فَسِيرِي اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا
عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan ta’at kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnah-ku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara (agama) yang diadadakan karena setiap perkara (agama) yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan”²¹.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* setiap memulai khutbah biasanya beliau mengucapkan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا
وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap

20 Taisir Karimirrahman, 1/166

21 HR. At Tirmidzi no. 2676. ia berkata: “hadits ini hasan shahih”

(perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan”²².

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَن قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

“Apa yang aku larang hendaknya kalian jauhi, dan apa yang aku perintahkan maka hendaknya kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka banyak bertanya dan karena mereka menyelisih ajaran nabi-nabi mereka”²³.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يَوْشِكُ رَجُلٌ يَنْتَنِي شِبْعَانَ عَلَى أُرَيْكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ الْقُرْآنَ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

“Ketahuilah bahwa aku diberikan Al Qur'an dan sesuatu yang semisalnya (As Sunnah) untuk membersamainya. Ketahuilah, akan ada orang yang bersandar dalam keadaan kekenyangan di atas dipannya, lalu ia berkata: “hendaknya kalian berpegang pada Al Qur'an, yang kalian dapati halal di dalamnya maka halalkanlah, yang kalian dapati haram di dalamnya maka haramkanlah”²⁴.

Perkataan para Ulama

Para ulama Ahlussunnah sejak dahulu hingga sekarang mereka memotivasi umat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Mereka tidak mencukupkan diri dengan Al Qur'an, bahkan mereka menjadikan sunnah Nabi sebagai sumber hukum dan juga pedoman dalam beragama dan pedoman dalam menjalani kehidupan.

Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan:

22 HR. Muslim no. 867

23 HR. Bukhari no. 7288, Muslim no. 1337

24 HR. Abu Daud no.4604, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه

“Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami, selama ia tidak tahu darimana kami mengambilnya (dalilnya)”²⁵.

Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i *rahimahullah* mengatakan:

لم أسمع أحداً – نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم – يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباعُ أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، والتسليم لحكمه؛ بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم –، وأن ما سواهما تبع لهما

“Tidak pernah aku mendengar orang yang disebut ulama atau yang menisbatkan diri sebagai ulama, yang menentang bahwasanya Allah 'Azza wa Jalla mewajibkan kita *ittiba'* (mengikuti) perintah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan menerima segala hukum dari beliau. Dan Allah *Ta'ala* tidak memberikan kelonggaran untuk siapa pun kecuali mereka harus mengikuti Rasulullah. Dan tidak ada perkataan yang wajib ditaati kecuali Kitabullah atau sunnah Rasul-Nya *Shallallahu'alaihi Wasallam*, dan yang selainnya hanya mengikuti dua hal tersebut”²⁶

Imam Malik bin Anas *rahimahullah* mengatakan:

ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم

“Tidak ada satu orang pun kecuali perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kecuali Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* (maka wajib diambil dan tidak boleh ditinggalkan)”²⁷.

25 Diriwayatkan Ibnu 'Abdil Barr dalam *Al Intiqa'* 145, *Hasyiah Ibnu 'Abidin*, 6/293. Dinukil dari *Ashl Sifah Shalatin Nabi*, 24

26 *Jima'ul 'Ilmi* (3)

27 *Irsyadus Salik ila Manaqibi Malik*, hal. 227, karya Ibnu Abdil Hadi *rahimahullah*. Perkataan semisal juga diucapkan oleh Ibnu Abbas ((lihat *Al Qira'ah Khalfal Imam*, hal. 213, karya Al Bukhari), Mujahid (lihat *Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhilih*, 2/926), Al Hakam bin Utaibah (*Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhilih*, 2/925) dan para ulama lainnya.

Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah* mengatakan:

لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث
أخذوا

“Jangan kalian taqlid buta kepadaku! Jangan pula kepada Malik atau Asy Syafi'i atau Al Auza'i atau Ats Tsauri! Namun ambillah kebenaran yang sesuai dengan sumber pendapat mereka (yaitu sunnah Nabi)”²⁸.

Imam Ahmad *rahimahullah* juga mengatakan:

من ردَّ حديث رسول الله فهو على شفا هلكة

“Siapa yang menolak hadits Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* maka ia berada dalam jurang kebinasaan”²⁹.

Abu Hamzah Al Bazzar *rahimahullah* mengatakan:

من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة
الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله

“Barangsiapa yang mengetahui jalan kebenaran, maka perjalanannya akan mudah. Dan tidak ada petunjuk menuju jalan Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* baik dalam kehidupan beliau, perkataan beliau, dan perbuatan beliau”³⁰.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

الْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الشَّرْعِ وَالْإِتِّبَاعِ لَا عَلَى الْهَوَى وَالْإِبْتِدَاعِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ مَبْنِيٌّ عَلَى

28 *I'lamul Muwaqqi'in* (2/302), karya Ibnul Qayyim

29 *Manaqib Al Imam Ahmad* (hal. 249), karya Ibnul Jauzi

30 *Miftah Daaris Sa'adah* (1/1/60), karya Ibnul Qayyim

أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَالثَّانِي: أَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْبُدُهُ بِالْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ

“Ibadah itu landasannya adalah syariat dan mengikut sunnah Nabi, bukan dengan hawa nafsu dan bid'ah. Karena Islam itu dibangun di atas dua landasan: pertama, kita menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Yang kedua, kita menyembah Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu'alaihi Wasallam. Kita tidak menyembah Allah dengan hawa nafsu dan bid'ah”³¹.

Urgensi mengamalkan sunnah Nabi

Berikut ini beberapa alasan mengapa kita dituntut untuk mengamalkan sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

1. Mengikuti sunnah Nabi adalah bukti tanda cinta kita kepada Allah

Tidak penting pengakuan kita bahwa kita mencintai Allah *Ta'ala*. Karena sekedar mengaku-aku, tentu semua orang bisa melakukannya. Perkataan emas dari ahli hikmah terdahulu:

ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب

“Yang terpenting bukanlah pengakuan engkau mencintai, namun yang terpenting adalah bukti bahwa engkau dicintai”.

Maka yang terpenting adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dan di antara bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti dan meneladani sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Allah *Ta'ala* berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

31 *Majmu' Al Fatawa* (1/80)

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allâh, ikutilah aku, niscaya Allâh mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: “Ta’atilah Allâh dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang kafir””³².

Al Hasan Al Bashri *rahimahullah* ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan:

فجعل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عِلْمًا لِحبه، وعذاب من خالفه

“Allah menjadikan *ittiba'* (mengikuti sunnah) Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* sebagai tanda cinta kepada Allah, dan Allah jadikan adzab bagi orang yang menyelisihi Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*”³³.

Orang-orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah orang-orang yang membuktikan dirinya cinta kepada Allah.

2. Mengikuti sunnah Nabi adalah jalan kebenaran dan hidayah

Ketika dihadapkan kepada banyak jalan dan metode dalam beragama, maka mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah jalan kebenaran. Allah *Ta'ala* berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَحْمِلٌ وَعَلَيْكُمْ مَّأْحَمَلْتُمْ وَإِن تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

“Katakanlah: Taatlah kepada Allâh dan taatlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan (amanat Allâh) dengan terang”³⁴.

32 QS. Ali Imran: 31-32

33 Tafsir Ath Thabari, no. 6847

34 QS. An-Nuur: 54

Allah Ta'ala juga berfirman:

وَأِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”³⁵.

3. Mengikuti sunnah Nabi adalah jalan keluar dari setiap perselisihan

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya sepeninggal beliau akan ada banyak perselisihan di antara umatnya. Bahkan semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak perselisihan. Beliau pun memberi solusi atas masalah ini, yaitu dengan kembali kepada sunnah beliau. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allâh, serta mendengar dan taat (kepada pemimpin kaum Muslimin), walaupun ian dari seorang budak Habasyah. Karena sesungguhnya siapa hidup sepeninggalku, ia akan melihat perselishan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Pegang teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah semua perkara baru dalam agama, karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan”³⁶.

4. Mengikuti sunnah Nabi adalah jalan golongan yang selamat di dunia dan selamat di akhirat

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengabarkan bahwa umat Islam ada 73 golongan. Tujuh puluh dua golongan terjerembap ke neraka dan hanya satu

35 QS. Asy-Syuuraa: 52

36 HR Abu Daud, no. 4607, At Tirmidzi no. 2676, Ibnu Hibban no.5, At Tirmidzi berkata: “hasan shahih”

golongan yang selamat. Merekalah yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ
سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

“Ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kalian dari Ahli Kitab berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan di neraka, dan 1 golongan di surga. Merekalah Al Jama'ah”³⁷.

Dalam riwayat At Tirmidzi,

قالوا : مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

“para sahabat bertanya: siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “yaitu mereka yang berpegang pada sunnahku dan sunnah para sahabatku”³⁸.

Beliau Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَا بِي قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ
الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي

“Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan!” Para sahabat bertanya: “Wahai, Rasulullah! Siapakah itu orang yang enggan?” Beliau menjawab: “Siapa saja mentaatiku, ia masuk surga, dan siapa saja bermaksiat kepadaku, maka ia benar-benar enggan masuk surga”³⁹.

Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

37 HR. Abu Daud no. 4597, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*

38 HR. At Tirmidzi no. 2641, dihasankan Al Alban dalam *Shahih At Tirmidzi*

39 HR Bukhari, no. 7280

“Hari ketika ada wajah-wajah yang cerah dan ada wajah-wajah yang hitam kusam”⁴⁰.

Beliau (Ibnu Abbas) mengatakan:

تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة

“Wajah-wajah yang cerah itulah para Ahlussunnah, sedangkan wajah-wajahnya hitam kusam itulah ahlul bid'ah”⁴¹

Kemudian kehinaan dan kekerdilan di dunia dan akhirat adalah karena menyelisihi sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

بُعْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمُحِي وَجَعَلَ الذَّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَيَّ مِنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Aku diutus mendekati hari Kiamat untuk menghunus pedang (berjihad) hingga manusia menyembah kepada Allah semata, tidak mempersekutukan Allah dengan apa pun. Dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku (yaitu *ghanimah*).

Dan dijadikan kehinaan dan kekerdilan (pada manusia) karena menyelisihi perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut”⁴².

5. Mengikuti sunnah Nabi adalah sikap pertengahan dalam beragama, tidak ghuluw dan tidak taqshir

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* ditanya mengenai maksud dari sikap pertengahan dalam beragama. Beliau menjawab:

Sikap pertengahan dalam beragama adalah sikap tidak *ghuluw* (ekstrem) dalam beragama, yaitu melewati batasan yang ditetapkan Allah *Azza Wa Jalla*, namun juga tidak kurang dari batasan yang ditetapkan Allah *Subhanahu Wa*

40 QS. Al Imran: 106

41 Tafsir Al Qurthubi, 4/105

42 HR. Ahmad [7/122], dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *Takhrij Musnad Ahmad*.

Ta'ala. Bersikap pertengahan dalam beragama yaitu dengan meneladani jalan hidup Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Sedangkan sikap *ghuluw*, adalah melebihi dari apa yang beliau ajarkan. Dan *taqshir* adalah yang melakukan kurang dari apa yang beliau ajarkan.

Contohnya, seseorang mengatakan: 'Saya ingin shalat malam dan tidak tidur setiap hari, karena shalat adalah ibadah yang paling utama maka saya ingin sepanjang malam saya dalam keadaan shalat'. Maka kita katakan bahwa sikap ini adalah sikap *ghuluw* dalam beragama dan tidak benar. Hal yang semisal ini pun pernah terjadi di masa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

اجتمع نفر فقال بعضهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال، عليه الصلاة والسلام: " ما بال أقوامٍ يقولون كذا وكذا أنا أصوم وأفطر، وأقوم، وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

*"Sekelompok orang berkumpul membicarakan sesuatu. Lelaki pertama berkata, saya akan shalat malam dan tidak tidur. Yang lain berkata, saya akan puasa dan tidak berbuka. Yang ketiga berkata, saya tidak akan menikah. Perkataan mereka ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam . Kemudian beliau berkata, kenapa ada orang-orang yang begini dan begitu?! Aku shalat malam tapi juga tidur, aku puasa tapi juga berbuka, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak di atas jalanku"*⁴³.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berlepas diri dari mereka yang *ghuluw* karena mereka tidak menyukai sunnah Nabi, di antaranya yaitu puasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, serta menikah dengan para wanita.

Sedangkan *al muqashir* (orang yang meremehkan) adalah orang yang berkata: "Saya tidak butuh shalat sunnah, saya cukup shalat wajib saja". Bahkan terkadang mereka meremehkan perkara-perkara yang wajib. Inilah *al muqashir*.

Adapun *al mu'tadil* (orang yang bersikap pertengahan) adalah orang yang menerapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan

43 HR. Bukhari no.5063, Muslim no.1401

para khulafa ar rasyidin⁴⁴.

Mengamalkan sunnah Nabi ketika banyak yang meninggalkannya

Di akhir zaman, Islam akan kembali asing. Sampai-sampai kaum Muslimin tidak mengenal ajaran-ajaran agamanya sendiri. Mereka asing terhadap sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Sehingga sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh kaum Muslimin. Orang yang mengamalkan sunnah pun dianggap asing dan aneh. Maka di masa ketika itulah, orang yang istiqamah mengamalkan sunnah Nabi diuji kesabarannya. Allah *ta'ala* berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita”⁴⁵.

Allah *ta'ala* juga berfirman :

وَأَلِّوْا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا

“Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)”⁴⁶.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

“Akan datang suatu masa, orang yang bersabar berpegang pada agamanya, seperti menggenggam bara api”⁴⁷.

44 *Majmu' Fatawa War Rasail Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin*, 1/43, Asy Syamilah

45 QS Al-Ahqaf : 13

46 QS. Al-Jin: 16

47 HR. Tirmidzi no. 2260, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah ghuraba (orang-orang yang asing)"⁴⁸.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan hadits ini dengan mengatakan: "Artinya bahwa islam dimulai dalam keadaan asing sebagaimana keadaan di Mekkah dan di Madinah ketika awal-awal hijrah. Islam tidak diketahui dan tidak ada yang mengamalkan kecuali sedikit orang saja. Kemudian ia mulai tersebar dan orang-orang masuk (Islam) dengan jumlah yang banyak dan dominan di atas agama-agama yang lain.

Dan Islam akan kembali asing di akhir zaman, sebagaimana awal kemunculannya. Ia tidak dikenal dengan baik kecuali oleh sedikit orang dan tidak diterapkan sesuai dengan yang disyariatkan kecuali sedikit dari manusia dan mereka asing. Dan hadits lengkapnya Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing".

dan dalam riwayat yang lain :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءِ؟ فَقَالَ: الَّذِينَ يَصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

Rasulullah- Shallallahu 'alaihi wasallam ditanya "wahai rasulullah siapa yang asing itu (al-Ghuraba)?" Rasulullah- Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah manusia yang berbuat kerusakan".

Dan dalam lafadz yang lain:

هَمُّ الَّذِينَ يَصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي

"mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang dirusak"

48 HR. Muslim no. 145

manusia”⁴⁹

Orang-orang yang bisa bersabar dan tetap istiqamah di masa itu, ia akan mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang tinggi. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَيَّ

"Beribadah di masa haraj (sulit), seperti berhijrah kepadaku"⁵⁰.

Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan:

المراد بالهراج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس

"Yang dimaksud dengan *al haraj* adalah fitnah (kekacauan) dan kesemrawutan perkara di tengah manusia"⁵¹.

Bahkan orang-orang yang istiqamah ketika itu dikatakan sebagai orang yang beruntung mendapatkan surga. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah *ghuraba* (orang-orang yang asing)"⁵².

Kata *طوبى* dalam hadits ini maknanya surga. Dalam sebuah hadits disebutkan:

طُوبَى شَجْرَةً فِي الْجَنَّةِ ، مَسِيرَةٌ مِائَةَ عَامٍ

"Tuba adalah pohon di surga, tingginya sepanjang perjalanan 100 tahun"⁵³.

Maka tidak mungkin bisa mendapatkan tuba ini kecuali orang yang masuk surga. Maka tetaplah istiqamah, dan bersabarlah. Semoga Allah memberi taufik.

49 Diterjemahkan dari <http://ar.islamway.net/fatwa/46079>

50 HR. Muslim no. 2948

51 Syarah *Shahih Muslim*, 18/391

52 HR. Muslim no. 145

53 HR. Ahmad no.11673, Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya no.1374, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Jami*, no. 3918

Semangat Para Salaf Dalam Mengamalkan Sunnah⁵⁴

Orang yang membaca kisah-kisah kehidupan para salafus shalih dan para ulama besar yang mapan ilmu dan amalnya, mereka akan menemukan ternyata para salaf memiliki *uluwwul himmah* (semangat yang tinggi) dan tekad yang tulus serta gigih dalam berpegang teguh pada ajaran agama, yang itu semua membantu mereka (dengan izin Allah) dalam menapaki jalan mereka yang mulia.

Berikut ini saya paparkan sebagian contoh dari generasi masa yang telah lampau dari sejarah umat ini yang menunjukkan betapa gigihnya *tamassuk* (determinasi) mereka terhadap As Sunnah dan indahnya kekokohan mereka di atas kebaikan dalam hal-hal yang diserukan dan dianjurkan oleh agama. Dan terlebih lagi dalam perkara-perkara fardhu dan wajib. Sedangkan di antara orang sekarang, telah sampai kepada mereka penjelasan mengenai apa-apa yang wajib dan apa-apa yang diperintahkan dalam agama. Namun mereka tidak memiliki semangat untuk menjalankannya dengan konsisten dan tidak ada ambisi untuk berpegang teguh padanya.

Dan tujuan kita dalam membaca kisah-kisah para salaf yang mulia tersebut, adalah agar kita lebih bersungguh-sungguh untuk meneladani mereka dengan baik. Barang siapa di antara kita yang paling mendekati praktek para salaf, maka ia paling mendekati kesempurnaan. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan dalam *Risalah al-Ubudiyah*:

أكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه
“Umat yang paling sempurna dalam hal itu (menjalankan agama) adalah para sahabat Nabi Muhammad *Shallallahu’alaihi Wasallam* dan orang-orang yang paling mendekati praktek mereka”.

Maka renungkanlah beberapa contoh dari para salaf berikut ini:

Contoh pertama

Dari An Nu'man bin Salim, dari Amr' bin Aus ia berkata:

عنبة بن أبي سفیان فی مرضه الذی مات فیہ بحديث يتسار إليه قال سمعت أم

54 Diterjemahkan secara bebas dari tulisan Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin Al Abbad di halaman <http://al-badr.net/muqolat/3379>

حبيبة تقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول « من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة بنى له بهن بيت فى الجنة ». قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس

‘Anbasah bin Abu Sufyan menuturkan sebuah hadits kepadaku ketika ia sedang sakit, yang dengan sebab sakitnya itulah ia wafat. Ia berkata: aku mendengar Ummu Habibah mengatakan: Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: “*barangsiapa shalat 10 rakaat sehari-semalam, akan dibangun sebuah rumah baginya di surga*”. Ummu Habibah mengatakan: “*aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar hadits ini dari Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam*”. ‘Anbasah juga mengatakan: “*aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar hadits ini dari Ummu Habibah*”. An Nu’man juga mengatakan: “*aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar hadits ini dari ‘Anbasah*”⁵⁵.

Contoh ke dua

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu’anhuma, ia mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

« ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة »
 « قال عبد الله بن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 قال ذلك إلا وعندي وصيتي

“*Tidaklah dibenarkan bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, ia menyimpannya sampai tiga malam, kecuali wasiat tersebut menjadi wajib baginya untuk disampaikan*”. Abdullah bin Umar berkata: “*sejak aku mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berkata demikian, tidaklah berlalu satu malam pun kecuali aku menyampaikan wasiatku*”⁵⁶.

55 HR. Muslim

56 HR. Muslim

Contoh ketiga

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أن فاطمة - رضي الله عنهما - أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعاً وثلاثين ، ثم قال سفيان إحداهن أربع وثلاثون - فما تركتها بعد ، قيل ولا ليلة صفين قال ، ولا ليلة صفين

Fathimah *radhiallahu'anha* datang kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* untuk meminta seorang pembantu. Lalu Nabi bersabda: “*wahai Fathimah, maukah aku sampaikan kepadamu suatu hal yang lebih baik dari hal itu? Bertasbihlah ketika hendak tidur 33x, bertahmidlah 33x, bertakbirlah 34x*”. Lalu Sufyan mengatakan: “*salah satu dzikir tersebut hitungannya 34x*”. Ali mengatakan: “*aku tidak pernah meninggalkannya setelah (mendengar hadits) itu*”. Lalu ada yang bertanya: “*bagaimana ketika hari-hari peristiwa Shiffin?*”. Ali berkata: “*demikian juga di hari-hari peristiwa Shiffin (aku tidak meninggalkannya)*”⁵⁷.

Contoh ke empat

Dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*, beliau berkata:

بينما نحن نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « من القائل كلمة كذا وكذا » . قال رجل من القوم أنا يا رسول الله . قال « عجبت لها فتحت لها أبواب السماء » . قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك

“*Ketika kami shalat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, ada seorang yang dari makmum berdoa: Allahu akbar kabiiran wal hamdulillahi katsiran wa subhaanallahi bukratan wa ashiilan*”. Maka (setelah shalat) Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “*siapa yang berdoa demikian*

57 HR. Bukhari, Muslim

dan demikian?”. Orang tadi berkata: “saya wahai Rasulullah”. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Saya sampai terheran, karena dibuka pintu langit dengan sebab doamu tadi”. Ibnu Umar lalu mengatakan: “aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut setelah aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam tersebut”⁵⁸.

Contoh kelima

Dari Abu Umamah Al Bahili *radhiallahu’anhu* ia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت

“Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai shalat wajib, ia tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian”⁵⁹.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Zaadul Ma’ad* mengatakan:

وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب
كل صلاة

“Telah sampai kepadaku perkataan dari guruku, Abul Abbas Ibnu Taimiyah semoga Allah mensucikan ruhnya, bahwa ia mengatakan: aku tidak pernah meninggalkan amalan tersebut setiap selesai shalat”.

Contoh-contoh yang demikian sesungguhnya banyak. Namun contoh-contoh di atas sudah mewakili apa yang ingin kisa sampaikan. Bahwa para salah begitu bersemangat dalam menjalankan sunnah Nabi, ketika telah mengetahuinya.

Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan hamba-hamba-Nya yang shalih, dan semoga Allah memberi kita taufik untuk menjalankan setiap kebaikan, dengan nikmat-Nya dan kemurahan-Nya.

58 HR. Muslim

59 HR. An Nasa’i

Kesimpulan

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mengikuti sunnah Nabi adalah hal yang urgen dan utama bagi seorang Muslim. Bahkan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Juga merupakan jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu hendaknya setiap Muslim senantiasa berpegang pada sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Dan yang akan dibahas dalam buku ini adalah salah satu sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, yaitu menghadap sutrah ketika shalat. Terlebih lagi ini adalah salah satu sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang sudah banyak ditinggalkan orang di zaman ini. Oleh karena itu dengan kita mempelajarinya dan mengamalkannya, semoga kita bisa termasuk Ahlussunnah. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* serta menghidupkannya. Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

Makna Sutrah

Secara bahasa

Sutrah (سُتْرَةٌ) berasal dari kata يَسْتُرُ - سَتَرَ /satara – yasturu/ yang artinya menutupi; menyembunyikan. Sutrah secara bahasa arab artinya apapun yang dapat menghalangi. Dalam *Qamus Al Muhith*:

السُّتْرَةُ: مَا يُسْتَرُّ بِهِ كَالسُّتْرَةِ وَالْمِسْتَرِ وَالْإِسْتَارَةِ

“as sittarah: apa pun yang digunakan untuk menghalangi, demikian juga as sutrah, al mistar, dan al istarah”

Dalam *Lisanul ‘Arab* disebutkan:

وَالسُّتْرَةُ مَا اسْتَتَرْتَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ كَائِنًا مَا كَانَ، وَهُوَ أَيْضًا السُّتَارُ وَالسُّتَارَةُ، وَالْجَمْعُ السُّتَائِرُ

“as sutrah adalah apa pun yang digunakan untuk menghalangi, bagaimana pun bentuknya. Disebut juga *as sittar* dan *as sittarah*, bentuk jamaknya *as sata-ir*”.

Jadi sutrah secara bahasa adalah penghalang, atau benda yang menghalangi dari sesuatu bagaimana pun bentuk bendanya dan bagaimana bentuk penutupannya.

Secara istilah

Dalam terminologi ilmu fikih, istilah as sutrah mengacu pada 2 pengertian.

Pertama, sutrah adalah benda yang ada di hadapan orang yang sedang shalat untuk mencegah orang lewat di hadapannya. Imam An Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin*⁶⁰ berkata, “.. kemudian jika seseorang shalat hendaknya menghadap sutrah, yang bisa mencegahnya dari orang-orang yang lewat di area antara ia dan

60 *Raudhatut Thalibin*, 1/295

sutrahnya”.

Al Mula Ali Al Qari *rahimahullah*, menjelaskan, “(*sutrah* adalah) apapun yang dipasang di depan orang yang shalat, baik berupa tongkat atau sajadah atau cambuk atau benda lainnya, dapat juga berupa orang lain atau pohon atau hewan tunggangan, yang dapat menandai mana tempat sujud orang yang shalat tersebut, agar tidak ada orang yang lewat di area tempat sujudnya”⁶¹.

Dalam kamus *Musthalahat Fiqhiyyah*, “*as sutrah* di depan orang yang shalat, artinya sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang shalat yang membatasinya dengan orang yang berjalan di depannya”.

Maka, sutrah dalam istilah fikih artinya segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang shalat, dapat berupa tongkat, atau tanah yang disusun, atau semacamnya untuk mencegah orang lewat di depannya⁶². Dan inilah maksud sutrah yang dibahas dalam buku ini.

Kedua, sutrah maknanya menutup aurat atau pakaian yang cukup untuk menutup aurat. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah, “Pasal: jika orang telanjang namun ia punya satu buah pakaian, maka wajib baginya untuk shalat dengan pakaian tersebut. Karena ia sanggup melakukan *as sutrah* (menutup aurat). Jika ia meminjamkan pakaiannya tadi lalu ia malah shalat tanpa pakaian, maka shalatnya tidak sah”⁶³.

Imam An Nawawi *rahimahullah* juga mengatakan: “sebagian ulama Malikiyah berpendapat menutup aurat (dalam shalat) itu wajib namun bukan syarat. Maka (menurut pendapat ini) jika seseorang shalat dengan terlihat auratnya, shalatnya sah. Baik disengaja ataupun lupa. Namun mayoritas ulama Malikiyah berpendapat *as sutrah* (menutup aurat) itu syarat, jika ia ingat (tidak lupa) dan mampu”⁶⁴.

Beliau juga mengatakan, “jika seseorang shalat tanpa pakaian, lalu setelah selesai ternyata ia mendapatkan *as sutrah* (pakaian untuk menutup aurat), maka ia tidak diwajibkan mengulang shalatnya. Karena ia shalat dalam keadaan tanpa

61 *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, 2/639

62 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 3/176-177

63 *Al Mughni*, 1/428

64 *Al Majmu' Syarhul Muhazzab*, 3/167

pakaian tadi disebabkan oleh uzur yang 'am (umum)"⁶⁵.

Demikian, namun bukan makna ini yang digunakan dalam pembahasan di buku ini.

65 *Al Majmu' Syarhul Muhazzab*, 3/183

Hukum Menghadap Sutra

Menghadap sutra ketika shalat adalah hal yang disyariatkan. Banyak hadits yang mendasari hal ini. Berikut ini kami bawakan beberapa dalil utama yang menunjukkan disyariatkannya sutra.

Dalil-dalil tentang sutra

Dalil pertama

Dikeluarkan Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dalam *Shahihain*, dari sahabat Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika keluar menuju lapangan di hari Id, beliau meminta untuk diambilkan tombak. Lalu tombak itu ditancapkan di hadapannya, lalu beliau shalat menghadapnya. Orang-orang pun ikut shalat menjadi makmum beliau. Dan itu beliau lakukan ketika safar. Demikian pula yang dipraktikkan para umara setelah beliau”⁶⁶.

Karena hadits ini terdapat dalam *Shahihain* (*Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*), maka tidak perlu kita ragukan lagi keshahihannya

Dalil kedua

Dikeluarkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dari sahabat Abu Dzar *radhiallahu'anhu*, ia berkata, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتَرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ

66 HR. Al Bukhari no. 494, Muslim no. 501

بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

“Jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk shalat, hendaknya ada sesuatu yang menjadi batas di depannya setinggi akhiratur rahl. Jika tidak ada yang demikian, maka shalatnya bisa batal karena dilewati keledai, atau wanita, atau anjing hitam”⁶⁷.

Karena hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, maka tidak perlu kita ragukan lagi keshahihannya.

Dalil ketiga

Dikeluarkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah *radhiallahu'anhu*,

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالِدَوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

“Dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya, ia berkata: suatu ketika kami sedang shalat, lalu hewan-hewan tunggangan lewat di depan kami. Kemudian setelah shalat kami sampaikan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, beliau menjawab: *Hendaknya ada benda yang setinggi muakhiratur rahl di depan kalian. Dengan demikian apa pun yang lewat di depannya, tidak akan membahayakannya*”⁶⁸.

Hadits ini juga terdapat dalam *Shahih Muslim*, maka tidak perlu kita ragukan lagi keshahihannya.

Dalil keempat

Dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya,

67 HR. Muslim no. 510

68 HR. Muslim no. 499

عن أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا»

Dari jalan Abu Khalid Al Ahmar, dari Ibnu 'Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “*Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya*”⁶⁹.

Perawi hadits ini *tsiqah* kecuali Abu Khalid Al Ahmar dan Muhammad bin Ajlan yang diperselisihkan statusnya.

- Abu Khalid Al Ahmar adalah Sulaiman bin Hayyan Al Azdi. Ia adalah perawi yang dipakai Imam Al Bukhari dalam Shahih-nya. Ibnu Hajar mengatakan: “shaduq namun sering salah”⁷⁰. Ibnu Al Madini berkata: “*tsiqah*”⁷¹. Abu Hatim berkata: “*Shaduq*”⁷². Adz Dzahabi mengatakan: “*tsiqah* masyhur, hanya Ibnu Ma'in saja yang mengatakan ia bukan *hujjah*”⁷³. Maka yang lebih kuat *insya Allah* ia perawi yang *tsiqah*.
- Muhammad bin Ajlan Al Qurasyi. Ia perawi yang dipakai Al Bukhari dalam Shahih-nya secara *muallaq* dan juga Imam Muslim sebagai *mutaba'ah*. Ibnu Hajar berkata: “*shaduq*, namun mengalami *ikhtilath* dalam hadits Abu Hurairah”⁷⁴. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in menganggapnya *tsiqah*, dan Syu'bah juga mengambil hadits darinya⁷⁵. Namun Al Hakim berkata: “Imam Muslim dalam kitabnya mengeluarkan 30 hadits darinya (Ibnu Ajlan), semuanya sebagai *syawahid*. Para imam muta'akhirin mengatakan bahwa ia buruk hafalannya”⁷⁶. Adz Dzahabi berkata: “ia hasan haditsnya, dan lebih kuat daripada Ibnu Ishaq”⁷⁷. Dan inilah yang lebih tepat.

Kesimpulannya hadits ini derajatnya **hasan**. Dan Abu Daud ketika

69 HR. Abu Daud no. 698, Ibnu Majah no. 954, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* no. 2875

70 *At Tahdzib*

71 *Mizanul I'tidal*, 2/200

72 idem

73 *Man tukallama fihi wahuwa mausuq*, 143

74 *At Tahdzib*

75 *Siyar A'lamin Nubala*, 6/320

76 Idem

77 Idem

membawakan hadits ini beliau tidak memberi komentar. Sebagaimana kaidah yang *ma'ruf* dikalangan *muhadditsin*, bahwa diamnya Abu Daud merupakan isyarat hadits tersebut hasan. Hadits ini juga dihukumi hasan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah*⁷⁸.

Dalil kelima

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (15042),

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ بِسَهْمٍ

Ya'qub bin Ibrahim menuturkan kepada kami, Abdul Malik bin Ar Rabi bin Sabrah menuturkan kepada kami, dari ayahnya (Ar Rabi) dari kakeknya (Sabrah), ia berkata: Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “*Sutrah seseorang ketika shalat adalah anak panah. Jika seseorang diantara kalian shalat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutrah*”.

Hadits ini shahih, semua perawinya *tsiqah*. Al Haitsami berkata: “semua perawi Ahmad dalam hadits ini adalah perawi *Shahihain*”⁷⁹.

Dalil keenam

Dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (800),

ثَنَا بَنْدَارٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سِتْرَةٍ،
«وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبِي فَلْتَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

Bundar menuturkan kepada kami, Abu Bakr (Al Hanafi) menuturkan kepada kami,

78 *Shahih Abi Daud* no.698

79 *Majma Az Zawaid*, 2/61

Adh Dhahhak bin Utsman menuturkan kepada kami, Shadaqah bin Yassar menuturkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “*Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)*”.

Sanad hadits ini **shahih**. Adh Dhahhak bin Utsman diperselisihkan statusnya, Ibnu Hajar mengatakan: “*shaduq yahim* (jujur namun sering waham)”. Ibnul Madini menganggapnya *layyin* (lemah). Namun yang rajih, insya Allah, ia statusnya *tsiqah*. Ibnu Ma'in menganggapnya *tsiqah*, Imam Ahmad mengatakan: “Adh Dhahhak bin Utsman, penduduk Madinah yang *tsiqah*”⁸⁰. Al Albani mengatakan bahwa sanadnya *jayyid*⁸¹. Ashl hadist ini terdapat dalam *Shahih Muslim* :

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يُرْمِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَبِي
فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

“*Jika salah seorang dari kalian shalat, maka janganlah membiarkan seseorang lewat di depannya. Cegahlah ia sebisa mungkin. Jika ia enggan dilarang, maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada setan*”⁸².

Demikian beberapa dalil yang sudah cukup mewakili dan memberikan keyakinan yang pasti bahwa shalat menghadap ke sutrah adalah hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Masih banyak hadits-hadits lain yang menunjukkan hal ini. Termasuk hadits-hadits yang membahas tata cara dan sifat-sifat sutrah yang nanti akan dibahas *insya Allah*, juga tentu menunjukkan disyariatkannya sutrah dalam shalat.

80 *Mausu'ah Aqwal Imam Ahmad bin Hambal*, 1223

81 *Sifatu Shalatin Nabi* (115)

82 HR. Muslim no. 505, 506

Hukum menghadap sutrah dalam shalat

Kita telah mengetahui bahwa menghadap ke sutrah ketika shalat adalah hal yang disyariatkan dalam Islam. Suatu perkara yang disyariatkan dalam Islam, maka hukumnya tidak lepas dari wajib atau *mustahab* (sunnah), dan terkadang juga berupa perkara yang hukumnya *mubah* (boleh) karena ditegaskan kebolehnya oleh syariat. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan:

الواجب يُقال له: مشروع، والمستحبُّ يُقال له: مشروع، لأنَّ كلاً منهما مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعله

“perkara yang wajib disebut juga *masyru'* (disyariatkan), dan perkara yang *mustahab* (sunnah) juga disebut *masyru'*, karena keduanya merupakan tuntutan kepada seseorang untuk melakukannya”⁸³.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

يُقَالُ: الْعَمَلُ الْمَشْرُوعُ – وَهُوَ الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُّ وَرَبَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُبَاحُ بِالشَّرْعِ

“disebut '*amalan yang disyariatkan*' artinya hukumnya wajib atau *mustahab* (sunnah) dan terkarang termasuk di dalamnya perkara *mubah* dalam syariat”⁸⁴.

Oleh karena itu setelah mengetahui bahwa menghadap ke sutrah ketika shalat adalah hal yang disyariatkan, kita perlu membahas apa hukumnya, apakah sunnah ataukah wajib.

Beberapa ulama menukil adanya *ijma'* mengenai sunnahnya menghadap sutrah dalam shalat. Sebagaimana yang dinukil Imam An Nawawi *rahimahullah*, beliau mengatakan:

السُّنَّةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَيَدْنُو مِنْهَا

83 Asy Syarhul Mumthi', 3/330

84 Majmu Al Fatawa, 19/228, Asy Syamilah

وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الإِجْمَاعَ فِيهِ وَالسُّنَّةُ

“Disunnahkan bagi orang yang shalat untuk meletakkan sutrah di hadapannya, baik berupa tembok, atau tiang atau yang lainnya, dan disunnahkan mendekat kepadanya. Dan dinukil dari Syaikh Abu Hamid (Al Ghazali) adanya ijma bahwa hal ini hukumnya sunnah”⁸⁵

Juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah*:

وَلَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ خِلَافًا

“kami tidak mengetahui adanya *khilaf* dalam hal tersebut”⁸⁶

Namun klaim *ijma'* ini tidak tepat, karena nyatanya sebagian ulama berpendapat hukumnya **wajib**. Imam Malik *rahimahullah* berkata:

وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَلَا يُصَلِّيَ إِلَّا إِلَى
سُتْرَةٍ

“Orang yang sedang safar, maka tidak mengapa ia shalat tanpa sutrah. Adapun orang yang tidak sedang safar maka tidak boleh shalat kecuali menghadap sutrah”⁸⁷

Dan khilaf ulama mengenai hukum menghadap sutrah ketika shalat terbagi menjadi 4 pendapat⁸⁸:

1. Hukumnya wajib

Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, Asy Syaukani dan pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah*. Mereka berdalil dengan hadits:

85 *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, 3/247

86 *Idem*

87 *Al Mudawwanah*, 1/202

88 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 24/178 dan *Tamaamul Minnah*, hal. 300

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

“Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya”⁸⁹.

Juga hadits:

سُتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ سَهْمُهُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ بِهِمْ

“Sutrah seseorang ketika shalat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian shalat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutrah”⁹⁰.

Juga hadits:

لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سِتْرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ أَبِي فَلْتَقَاتِلُهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

“Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada qarain (setan)”⁹¹

Dan hadits-hadits yang semisalnya, yang terdapat *shighah amr* (kalimat perintah) di sana. Dan kaidah ushul fikih mengatakan:

صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي: وجوب المأمور به، والمبادرة بفعله فوراً

“kalimat perintah secara *muthlaq* menghasilkan hukum wajib untuk mengerjakan apa yang diperintah tersebut, serta bersegera untuk melakukannya sesegera mungkin”⁹²

Oleh karena itu Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan:

89 Telah disebutkan *takhrij*-nya

90 Telah disebutkan *takhrij*-nya

91 Telah disebutkan *takhrij*-nya

92 *Al Ushul min 'Ilmil Ushul*, 24

هذه السنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة الكثيرة ولا وجه لتخصيص مشروعيتها بالقضاء
 فالأدلة أعم من ذلك والكلام على مقدار السترة ومقدار ما يكون بينها وبين المصلي
 مستوفى في كتب الحديث وشرحه وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها وظاهر الأمر
 الوجوب فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك ولا يصلح للصرف
 قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لا يضره ما مر بين يديه" [أحمد "2/249"، ابن ماجه "
 943،] "لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه

“Hal ini (menghadap sutrah ketika shalat) adalah sunnah yang ditetapkan oleh
 hadits-hadits yang shahih yang banyak jumlahnya. Dan tidak tepat
 mengkhususkannya pensyariatannya hanya ketika di lapangan saja. Dalil-dalil
 yang ada lebih umum dari itu. Dan pembahasan mengenai tinggi sutrah dan jarak
 sutrah sudah cukup dibahas dalam kitab-kitab hadits dan syarahnya. Dan
 umumnya hadits tentang sutrah menggunakan bentuk perintah, maka yang zhahir
 hukumnya adalah wajib. Jika memang ada yang memalingkan dari hukum
 wajibnya kepada hukum mandub, maka hukumnya mandub. Namun tidak tepat
 jika mengatakan bahwa hadits '*...agar apa yang lewat di depannya tidak
 membahayakannya*' (HR. Ahmad 2/249, Ibnu Majah no.943) dikatakan cukup
 memalingkannya dari hukum wajib. Karena justru menghindarkan diri dari segala
 hal yang mengganggu shalat seseorang dan membuatnya kehilangan sebagian
 pahala, adalah wajib”⁹³.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah* mengatakan:

القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها وفي
 بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في "صحيحه" فروى هو
 ومسلم عن ابن عمر مرفوعا: "لا تصل إلا إلى سترة...". وإن مما يؤكد وجوبها أنها
 سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك
 في الحديث ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة وقد ذهب

إلى القول بوجوبها الشوكاني في "نيل الأوطار" 3 / 2 و "السييل الجرار" 1 / 176 وهو
الظاهر من كلام ابن حزم في "المحلى" 4 / 8 - 15

“Pendapat yang menyatakan hukumnya *mustahab* bertentangan dengan perintah untuk mengadap sutrah dalam beberapa hadits. Penulis (*Fiqhus Sunnah*) menyebutkan salah satunya dan bertentangan dengan hadits larangan shalat tanpa sutrah. Dan inilah yang dipahami oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya, yang ia meriwayatkan hadits yang juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Umar secara marfu: '*janganlah shalat kecuali menghadap sutrah...*'. Dan diantara yang menguatkan hukum wajib tersebut adalah karena sutrah adalah sebab syar'i tidak batalnya shalat orang yang dilewati oleh wanita baligh, keledai dan anjing hitam, sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits shahih. Dan juga untuk menahan orang yang lewat di hadapan orang yang shalat dan juga hukum-hukum lain yang berkaitan dengan sutrah. Ulama yang berpendapat hukumnya wajib adalah Asy Syaukani dalam *Nailul Authar* (3/2) dan *As Sailur Jarrar* (1/176) dan ini juga merupakan pendapat yang dipahami dari perkataan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (4/8-15)”⁹⁴

2. Sunnah secara mutlak

Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hanabilah dan salah satu pendapat Imam Malik. An Nawawi *rahimahullah* (ulama Syafi'iyah) mengatakan:

السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها

“Disunnahkan bagi orang yang shalat untuk menghadap sutrah di hadapannya, baik berupa tembok, atau tiang, atau yang lainnya. Dan disunnahkan untuk mendekat kepada sutrah tersebut”⁹⁵.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* (ulama Hanabilah) mengatakan:

وَجَمَلْتَهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّيِّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سِتْرَةٍ

94 *Tamaamul Minnah fii Ta'liq 'ala Fiqhis Sunnah*, 300

95 *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, 3/226

“secara umum sutrah hukumnya *mustahab* (sunnah) bagi orang yang shalat untuk menghadap kepadanya”⁹⁶

3. Sunnah hanya ketika dimungkinkan ada orang yang lewat

Ini merupakan pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah. Imam Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan:

من لم يجد سترة يُصَلِّي إليها فهو في سعة من ان يُصَلِّي الى غير سترة

“Orang yang tidak mendapati sutrah yang bisa digunakan untuk menghadap ketika shalat, maka ia dalam keluasan untuk shalat tanpa menghadap sutrah”⁹⁷

Burhanuddin Al Hanafi⁹⁸ *rahimahullah* juga mengatakan:

وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة

“Dianjurkan bagi orang yang shalat di tanah lapang untuk meletakkan sutrah di hadapannya”⁹⁹

Yusuf bin Abdillah¹⁰⁰ *rahimahullah* mengatakan:

السترة في الصلاة سنة، وقيل: سنة في كل موضع لا يؤمن فيه المرور بين يدي المصلي وأما الصحراء والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاة فيها من غير سترة

”Sutrah dalam shalat hukumnya sunnah, sebagian ulama (Maliki) mengatakan hukumnya sunnah di setiap tempat yang berpotensi dilewati orang di hadapan orang yang shalat. Adapun lapangan atau dataran yang tidak rawan dilewati orang maka tidak mengapa shalat di sana tanpa sutrah”¹⁰¹

96 *Al Mughni*, 2/174

97 *Al Hujjah 'ala Ahli Madinah*, 88

98 Abul Hasan Ali bin Abi Bakr bin Abdil Jalil, dijuluki Burhanuddin, ulama madzhab Hanafi, wafat pada tahun 593H

99 *Al Hidayah fi Syarh Bidayah Al Mubtadi*, 1/63

100 Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barr Al Namri Al Qurthubi, ulama madzhab Maliki, wafat pada tahun 463H

101 *Al Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, 1/209

Tarjih pendapat

Jika melihat beberapa hadits yang telah lalu tentang sutrah, di sana digunakan lafadz perintah *فليُصلَّ إلى سِترَةٍ* (shalatlah menghadap sutrah) dan juga lafadz *فليستتر* (bersutrahlah), yang pada asalnya menghasilkan hukum wajib kecuali terdapat *qarinah* (tanda-tanda) yang memalingkannya dari hukum wajib. Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan sutrah. Namun tidak wajibnya sutrah adalah pendapat jumbuh ulama, bahkan sebagian ulama menukil *ijma'* akan hal ini. Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* mengatakan:

وَلَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ خِلَافًا

“Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang hukum *mustahab* (sunnah) mengenai penggunaan sutrah dalam shalat”¹⁰².

Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Audh Al Jazairi dalam kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* mengatakan:

وَأَمَّا حُكْمُهَا فَهُوَ النَّدْبُ، فَيَنْدُبُ لِلْمُصَلِّيِ اتِّخَاذَ هَذِهِ السِّتْرِ بِاتِّفَاقٍ

“Adapun hukumnya adalah *an nadab* (sunnah). Disunnahkan orang yang shalat menghadap sutrah ketika shalat secara sepakat ulama”¹⁰³.

Mengenai validitas *ijma'* Ibnu Qudamah dan ulama lain yang mengklaim *ijma'* sunnahnya sutrah perlu dikaji lebih jauh, namun bukan dalam tulisan ini. Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin dalam *Syahrul Mumthi'*¹⁰⁴ menyebutkan beberapa *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan tidak wajibnya shalat menghadap sutrah:

Pertama: Hadits dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ،

102 Idem

103 *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, 1/244

104 *Syahrul Mumthi'*, 3/277

فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

“Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. jika ia enggan dicegah maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan”¹⁰⁵.

Perkataan Nabi “*jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah*” menunjukkan orang yang shalat ketika itu terkadang shalat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap pada apa pun. Karena konteks kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa semua orang di masa itu selalu shalat menghadap sutrah. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang menghadap ke sutrah dan sebagian lagi tidak menghadap ke sutrah.

Kedua: Hadits dari Abdullah bin ‘Abbas *radhiallahu’anhuma*, bahwa beliau mengatakan,

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ

“*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah shalat di Mina tanpa menghadap ke tembok*”¹⁰⁶

Ketiga: Hadits lain dari Abdullah bin ‘Abbas *radhiallahu’anhuma*, bahwa beliau mengatakan

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فُضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ

“*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah shalat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa*”¹⁰⁷.

Keempat: Hukum asal tata cara ibadah adalah *bara’atu adz dzimmah* (tidak

105 HR. Al Bukhari no. 509

106 HR. Al Bukhari no. 76, 493, 861

107 HR. Ahmad 3/297, Al Baihaqi dalam *Al Kubra* 2/273. Dinilai sebagai hadits yang *dha’if* oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah*. Beliau mengatakan: “hadits ini tidak shahih dari sisi sanadnya. Terdapat perawi bernama Al Hajjaj bin Artha’ah, ia perawi yang *dha’if* dan *mudallis*, dan dalam hadits ini ia melakukan ‘*an’anah*” (*Tamamul Minnah*, hal. 304). Namun hadits ini terangkat menjadi hadits **hasan** dengan adanya penguat dari jalan yang lain. Sebagaimana akan kami jelaskan beberapa halaman selanjutnya.

adanya kewajiban).

Dengan demikian maka yang lebih *rajih insya Allah* adalah bahwa hukum menghadap sutrah ketika shalat adalah sunnah.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa menghadap sutrah yang disyariatkan ketika safar saja, maka ini juga pendapat yang lemah. Karena dahulu para salaf berusaha untuk shalat menghadap sutrah walaupun dalam keadaan tidak safar. *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* menjelaskan:

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سوازي المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك
في الحضر في المسجد

“Dahulu para sahabat Nabi bergegas mencari tiang-tiang masjid agar bisa shalat sunnah menghadap kepadanya. Dan hal itu terjadi pada waktu *hadhar* (tidak sedang safar) di dalam masjid”¹⁰⁸.

Demikian juga hadits-hadits perintah untuk menggunakan sutrah bersifat umum tidak diberi *qayd* (keterangan tambahan) bahwa perintah tersebut hanya berlaku ketika safar.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa menghadap sutrah ketika shalat disyariatkan ketika dikhawatirkan ada yang akan lewat, ini juga pendapat yang kuat. Namun yang lebih berhati-hati adalah tetap shalat menghadap sutrah walaupun tidak ada kekhawatiran dilewati orang. Dalam rangka *sadd adz dzari'ah* (menutup celah kemungkinan) adanya hal-hal yang mengganggu shalat. Karena bisa jadi di awal shalat, tidak ada orang yang akan lewat, namun di tengah shalat datang orang-orang yang berpotensi lewat di depan orang yang shalat. *Wallahu a'lam*.

Jawaban terhadap pendapat yang mewajibkan

Berikut ini beberapa argumen dari pendapat yang mewajibkan shalat menghadap sutrah dan jawabannya.

1. Beberapa hadits tentang sutrah menggunakan *shighah amr* (bentuk

108 *Fatawa Al Lajnah* edisi 1 juz 7 halaman 77

perintah), sedangkan kalimat perintah hukum asalnya menghasilkan hukum wajib.

Jawab:

Benar bahwa beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya sutrah dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menggunakan *shighah amr'* (bentuk perintah). Diantaranya hadits:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُرَّةِ وَلَيْدِنُ مِنْهَا

“Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya”¹⁰⁹.

Juga hadits:

سُرَّةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهُمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَهْمٍ

“Sutrah seseorang ketika shalat adalah anak panah. Jika seseorang diantara kalian shalat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutrah”¹¹⁰

Dan memang benar bahwasanya pada asalnya *shighah amr* menghasilkan hukum wajib. Namun yang demikian adalah hukum asall *Shighah amr* akan menghasilkan selain hukum wajib jika ada *qarinah* (indikasi) yang memalingkannya dari hukum wajib. Dalam matan *Waraqat Imamul Haramain* disebutkan:

والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه
افعل و هي عند الإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه, إلا ما دل الدليل على أن المراد
منه الندب أو الإباحة, فتحمل عليه

“Amr (perintah) adalah permintaan untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan perkataan kepada orang yang ada di bawahnya (dalam kedudukan),

109 Telah disebutkan takhrij-nya

110 Telah disebutkan takhrij-nya

dengan bentuk pengharusan. Dan bentuk *fi'il*-nya adalah افعل . Ini yang berlaku secara *muthlaq* dan tidak ada *qarinah* (indikasi lain) yang menyertainya. Kecuali jika ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa maksud perintah tersebut adalah anjuran atau pembolehan, maka makna perintah dimaknai sebagai anjuran atau pembolehan”.

2. Hadits Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah shalat tanpa sutrah tidaklah shahih.

Jawab:

Mengenai hadits Ibnu 'Abbas *radhiallahu'anhuma* :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فُضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah shalat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa”.

Hadits ini diperselisihkan keshahihannya, karena di dalamnya terdapat perawi Al Hajjaj bin Artha'ah yang statusnya “*shaduq katsiirul khata'wat tadtis*” (*shaduq*, banyak salah dan banyak melakukan *tadtis*), dan di dalam sanadnya Al Hajjaj pun melakukan ‘*an'annah*. Namun hadits ini memiliki jalan lain dalam *Musnad Ahmad* dari Hammad bin Khalid ia berkata, Ibnu Abi Dzi'bin menuturkan kepadaku, dari Syu'bah dari Ibnu 'Abbas ia berkata:

مَرَرْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي فُضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَنَزَلْنَا وَدَخَلْنَا مَعَهُ ، فَمَا قَالَ لَنَا فِي ذَلِكَ شَيْئًا

“Aku pernah di menunggangi keledai bersama Al Fadhl (bin Abbas) dan melewati Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang sedang shalat mengimami orang-orang di lapangan terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam shaf, dan beliau tidak berkata apa-apa kepada kami tentang itu”.

Semua perawi hadits ini *tsiqah* kecuali Syu'bah, Ibnu Hajar berkata: “ia *shaduq*, buruk hafalannya”¹¹¹.

111 *Musnad Ahmad*, 5/11, no. 104

Juga hadits ini juga memiliki jalan lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya, dari Abdul Malik bin Syu'aib bin Al Laits, ia berkata: ayahku menuturkan kepadaku, dari kakeknya, dari Yahya bin Ayyub, dari Muhammad bin Umar bin Ali, dari Abbas bin Ubaidillah, dari Al Fadhl bin Abbas beliau berkata:

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، «فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا، وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي ذَلِكَ

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada 'Abbas. Lalu beliau shalat di padang pasir tanpa menghadap sutrah. Di hadapan beliau ada keledai betina dan anjing betina sedang bermain-main, namun beliau tidak menghiraukannya”¹¹²

Yahya bin Ayyub dikatakan oleh Ibnu Ma'in: “tsiqah”, sedangkan Abu Hatim Ar Razi menyatakan: ‘Ia menyandang sifat jujur, ditulis haditsnya namun tidak dapat berhujjah denganya’. Ibnu Hajar mengatakan: ‘ia shaduq, terkadang salah’. *Insyah Allah*, statusnya *shaduq*. Adapun perawi yang lain *tsiqah*. Namun riwayat ini memiliki *illah* (cacat), yaitu adanya *inqitha'* pada Abbas bin Ubaidillah dari Al Fadhl. Ibnu Hazm dan Asy Syaukani menyatakan bahwa Abbas tidak pernah bertemu dengan pamannya yaitu Al Fadhl¹¹³. Sehingga riwayat ini tidak bisa menjadi penguat.

Wallahu'alam, dua jalan di atas sudah cukup mengangkat derajat hadits Ibnu 'Abbas tersebut ke derajat **hasan li ghairihi**. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dalam *Hasyiyah*-nya terhadap *Bulughul Maram* (185) juga oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth dalam *ta'liq*-nya terhadap Musnad Ahmad (3/431). Bahkan Syaikh Ahmad Syakir dalam *ta'liq*-nya terhadap Musnad Ahmad (365) mengatakan hadits ini shahih. Sehingga ini menjadi dalil yang kuat untuk mengalihkan isyarat wajibnya sutrah kepada hukum sunnah.

Kesimpulan hukum

Selain hadits Ibnu 'Abbas ini, diperkuat juga dengan argumen dari hadits Abu Sa'id Al Khudri sebagaimana penjelasan yang disampaikan Syaikh Muhammad

112 *Sunan Abi Daud*, no. 718

113 *Tamamul Minnah*, 1/305

bin Shalih Al Utsaimin maka *wallahu'alam* yang kuat, hukum menghadap sutrah ketika shalat adalah sunnah, tidak sampai wajib. Dan ini berlaku baik ketika safar maupun tidak safar, juga berlaku ketika ada potensi orang yang lewat maupun tidak ada potensi dilewati orang.

Inilah pendapat yang dikuatkan oleh *jumhur* (mayoritas) ulama, termasuk para ulama kibar abad ini semisal Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *rahimahumallah* demikian juga Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan *hafizhahumullah*.

Maksud dan Hikmah Disyariatkannya Sutrah

Shalat adalah ibadah yang agung dan urgen bagi setiap Mukmin. Maka setan pun berusaha untuk merusak shalat dari kaum Mukminin. Maka mengganggu orang yang shalat adalah salah satu perbuatan setan. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

*“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat”*¹¹⁴.

Setan mengganggu shalat seseorang dengan berbagai cara. Diantaranya dengan berupaya membuat bacaan shalat seseorang menjadi kacau. Dari Utsman bin Abil ‘Ash *radhiallahu’anhu* ia berkata:

يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاتْفَلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي

*Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan shalatku serta mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “itu adalah setan yang disebut dengan Khanzab. Jika engkau merasakan sesuatu (gangguan) maka bacalah ta’awudz dan meniuplah ke kiri 3x”. Utsman mengatakan: “aku pun melakukan itu, dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku”*¹¹⁵.

114 QS. Al Maidah: 91

115 HR. Muslim no.2203

Setan juga mengganggu shalat seseorang dengan menimbulkan was-was pada dirinya sehingga seolah-olah dia telah batal wudhunya. Dari Ibnu ‘Abbas *radhiallahu’anhuma*, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

يَأْتِي الشَّيْطَانَ أَحَدَكُمْ فَيَنْقُرُ عِنْدَ عِجَانِهِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Setan mendatangi kalian lalu meniup-niup pada dubur kalian (sehingga muncul was-was). Maka janganlah membatalkan shalat kecuali mendengar suara atau merasakan angin”¹¹⁶.

Demikian juga shaf shalat yang tidak lurus dan tidak rapat akan membuat celah bagi setan untuk Dari Anas bin Malik *radhiyallahu’anh*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

“Rapatkanlah shaf-shaf kalian! Dekatkanlah di antara shaf-shaf tersebut! Sejajarkan leher-leher. Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk dari celah shaf, seakan-akan setan itu anak-anak kambing”¹¹⁷.

Demikian juga lewatnya seseorang di depan orang yang shalat, merupakan upaya setan untuk mengganggu orang yang shalat tersebut. Maka tidak heran jika orang yang lewat ini disebut oleh Nabi sebagai setan. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

116 HR. Thabrani no.11948, Al Baihaqi no.3509, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.3026

117 HR. Abu Daud no. 667, An Nasa-i no. 815, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

“Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. jika ia enggan dicegah maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya ia adalah setan”¹¹⁸.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan mengganggu shalat adalah perbuatan setan. Oleh karena itulah disyariatkan untuk menghadap ke sutrah ketika shalat untuk melindungi orang yang shalat dari gangguan orang yang lewat dan menghindarkan diri dari semua yang bisa membatalkan shalatnya. Dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

كُنَّا نُصَلِّي وَالِدَوَابُّ تُمْرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
«مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

“Suatu ketika kami sedang shalat, lalu hewan-hewan tunggangan lewat di depan kami. Kemudian setelah shalat kami sampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, beliau menjawab: Hendaknya ada benda yang setinggi muakhiratur rahl di depan kalian. Dengan demikian apa pun yang lewat di depannya, tidak akan membahayakannya”¹¹⁹.

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ
بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

“Jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk shalat, hendaknya ada sesuatu yang menjadi batas di depannya setinggi akhiratur rahl. Jika tidak ada yang demikian, maka shalatnya bisa batal karena dilewati keledai, atau wanita, atau anjing hitam”¹²⁰.

Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad *hafizhahullah* ketika beliau ditanya tentang hadits:

118 HR. Al Bukhari no.509, Muslim no.505

119 HR. Muslim no. 499

120 HR. Muslim no. 510

فليخطُ خطاً ثم لا يضره ما مرَّ أمامه

“Hendaknya membuat garis, kemudian tidak akan membahayakannya orang yang lewat di hadapannya”¹²¹.

Beliau menjawab:

لا شك أن ذلك فيه تشويش وفيه انشغال عن الصلاة، ففيه مضرة

“Tidak ragu lagi bahwa melewati bagian depan orang yang shalat ini mengganggu dia dan membahayakan dia”¹²².

Syah Waliyullah Ad Dahlawi *rahimahullah* juga menjelaskan:

السَّرِّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ يَجِبُ تَعْظِيمُهَا، وَمَا كَانَ الْمَنْظُورَ فِي الصَّلَاةِ التَّشْبَهُ بِقِيَامِ الْعَبِيدِ بِخِدْمَةِ مَوْلَاهُمْ وَمَثُولِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَانَ مِنْ تَعْظِيمِهَا أَلَّا يَمْرُ الْمَارِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ، فَإِنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبِيدِهِ الْقَائِمِينَ إِلَيْهِ سَوْءٌ أَدَبٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَإِنْ رُبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ " الْحَدِيثِ

“Hikmah disyariatkannya menghada sutrah ialah karena shalat adalah bagian dari syiar Allah yang wajib diagungkan. Karena yang nampak dari shalat itu adalah keserupaan dengan budak yang sedang melayani tuannya dan majikannya di hadapan mereka berdua. Sehingga tidak boleh juga seseorang lewat di hadapan orang yang shalat. Karena lewat di antara seorang budak dan tuannya itu adalah bentuk adab yang buruk. Maka ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*: “ketika kalian sedang shalat, sesungguhnya kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, dan Rabb-nya ada di antara dia dan kiblat”¹²³¹²⁴.

Disyariatkannya sutrah juga untuk membuat pandangan mata fokus dan menghalangi orang yang lewat di hadapan orang yang shalat. Imam An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

121 Abu Daud no. 689, Ibnu Majah no. 943, Ahmad no. 7386. Dinilai dhaif oleh Al Albani dalam *Dhaif Sunan Abi Daud*

122 *Syarah Sunan Abi Daud*, 92/32, Asy Syamilah

123 HR. Al Bukhari no.417

124 *Hujjatullah Al Balighah*, 2/5

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي السُّتْرَةِ كَفُّ الْبَصْرِ عَمَّا وَّرَاءَهَا، وَمَنْعُ مَنْ يَجْتَازُ بِقَبِّهِ

“Para ulama mengatakan bahwa hikmah disyariatkannya sutrah adalah untuk menahan pandangan terhadap apa-apa yang ada di belakangnya. Juga untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya”¹²⁵.

Demikian juga dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah*, beliau mengatakan:

فَالْمَشْرُوعُ: أَنْ يَكُونَ نَظْرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْوَنَ لَهُ عَلَى الْخُشُوعِ وَعَدَمِ تَفَرُّقِ الْقَلْبِ. كَمَا شُرِعَ لِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَى سْتْرَةٍ

“Yang disyariatkan hendaknya memandangi tempat sujud, karena ia lebih khusyuk dan hatinya fokus. Sebagaimana juga disyariatkan untuk menghadap ke sutrah karena sebab tadi”¹²⁶.

Dengan menghadap sutrah, maka potensi adanya gangguan lebih kecil. Karena ketika memakai sutrah, ia akan lebih terjaga dari adanya orang yang lewat di hadapannya. Sehingga lebih terwujud kekhusyukan dalam shalat.

125 *Mirqatul Mafatih*, 2/639

126 *Irsyad Ulil Bashair wal Albab linailil Fiqhi*, 1/85

Siapa Yang Disyariatkan Memakai Sutrah?

Apakah semua orang yang shalat disyariatkan memakai sutrah? Jawabnya, sunnahnya menghadap sutrah ketika shalat itu berlaku bagi imam dan munfarid (orang yang shalat sendirian). Karena para sahabat Nabi mereka shalat bermakmum kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* namun tidak ada seorang pun dari mereka yang membuat sutrah.

Abu Buthain *rahimahullah* mengatakan:

أن المأموم لا يستحب له اتخاذ السترة وإنما اتخاذها مسنون للإمام والمنفرد

“Adapun makmum, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan sutrah. Karena yang disunnahkan untuk memakai sutrah adalah imam dan orang yang shalat sendirian”¹²⁷.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan:

أما المأموم فلا يُسنُّ له اتِّخاذ السترة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصلُّون مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يتخذ أحدٌ منهم سترة

“Adapun para makmum, maka tidak disunnahkan bagi mereka untuk menghadap sutrah. Karena para sahabat Nabi *radhiallahu'anhum* mereka shalat bermakmum kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* namun mereka tidak menggunakan sutrah ketika itu”¹²⁸.

Para *fuqaha* bersepakat bahwa sutrah imam itu sudah mencukupi untuk makmum, baik posisi makmum berada di sisi maupun di belakang imam. Dan mereka juga bersepakat bahwa makmum tidak disunnahkan membuat sutrah.

127 Rasail Fatawa Abi Buthain, 1/145

128 Asy Syarhul Mumthi', 3/278

Syaikh Abdurrahman Al Jaziri *rahimahullah* dalam kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* mengatakan:

أما المأموم فلا يندب له، لأن سترة الإمام سترة المأموم

“Adapun para makmum, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan sutrah. Karena sutrah imam merupakan sutrah makmum”¹²⁹.

129 *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, 1/244

Benda-Benda Yang Boleh Menjadi Sutra

Benda-benda apa saja yang bisa menjadi sutra shalat? Apakah sajadah atau sekedar garis sudah mencukupi sebagai sutra shalat? Simak penjelasan berikut ini.

Benda-benda yang sah menjadi sutra

Berikut ini kami sebutkan beberapa benda yang sah untuk dijadikan sutra berdasarkan dalil-dalil dari hadits-hadits Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang shahih.

1. Anak panah

Sebagaimana hadits yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (15042),

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سُرَّةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَرِ بِسَهْمٍ "

Ya'qub bin Ibrahim menuturkan kepadaku, Abdul Malik bin Rabi bin Sabrah menuturkan kepadaku, dari ayahnya (yaitu Rabi' bin Sabrah), dari kakeknya (yaitu Sabrah bin Ma'bad Al Juhani), ia berkata: Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “Sutra seseorang ketika shalat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian shalat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutra” .

Riwayat ini shahih, seluruh perawinya shahih. Dalam *Majma Az Zawaid*, Al Haitami berkata: “semua perawi Ahmad dalam hadits ini adalah perawi *Shahihain*”. Cara menjadikan anak panah sebagai sutra adalah dengan menancapkannya di hadapan orang yang shalat. Ini bisa dipahami dari keumuman sifat benda-benda yang dijadikan sutra, yaitu memiliki sifat meninggi.

2. Hewan tunggangan

Dalilnya hadits Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا

“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika shalat”¹³⁰.

Namun hendaknya hewan tunggangan yang dijadikan sutrah diikat dan tidak membuat orang yang shalat terkena najis.

3. Tiang

Dalilnya hadits Salamah bin Al Akwa' *radhiallahu'anhu*, Yazid bin Abi Ubaid berkata:

كنتُ آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي عند الأستوانة التي عند المصحف،، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأستوانة؟ قال: فإني رأيتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

“Aku pernah bersama Salamah bin Al Akwa', lalu ia shalat di sisi (di belakang) tiang yang ada di Al Mushaf. Aku bertanya: ‘Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau shalat di belakang tiang ini, mengapa?’. Ia berkata: ‘aku pernah melihat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam memilih untuk shalat di belakangnya’”¹³¹.

4. Pohon

Dalilnya hadits dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

لقد رأيتنا ليلة بدرٍ، وما فينا إنسانٌ إلَّا نائمًا، إلَّا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ

130 HR. Bukhari no.507, Muslim no.502

131 HR. Bukhari no.502, Muslim no.509

“Sungguh aku menyaksikan keadaan kita pada malam hari perang Badar, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak tidur kecuali Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Ketika itu beliau mengerjakan shalat menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga pagi hari”¹³².

5. Tongkat yang ditancapkan

Dalilnya hadits dari Abdullah bin Umar *radhiallahu’anhuma*, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam jika keluar ke lapangan untuk shalat Id, beliau memerintahkan seseorang untuk membawa tombak lalu ditancapkan di hadapan beliau. Lalu beliau shalat menghadap tombak tersebut dan orang-orang manusia bermakmum di belakang beliau. Beliau juga melakukan ini tersebut dalam safarnya. Kemudian hal ini pun dicontoh oleh para umara”¹³³.

Juga hadits Abu Juhaifah *radhiallahu’anhu*, ia berkata:

رُكِّزَتْ لَهُ عَنزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يَمْنَعُ

“Aku menancapkan *'anazah* (sejenis tombak) untuk Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam. Kemudian beliau maju untuk mengimami shalat zhuhur dua rakaat. Dan ketika itu keledai serta anjing lewat di depan beliau, dan beliau tidak mencegahnya”¹³⁴.

6. Dinding

Dalilnya hadits Sahl bin Sa’ad As Sa’idi *radhiallahu’anhu*, ia berkata:

كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مِمْرُ الشَّاةِ

132 HR. Ahmad 2/271, Syaikh Ahmad Syakir dalam Ta’liqnya terhadap *Musnad Ahmad* menilai sanadnya shahih

133 HR. Al Bukhari no.494, Muslim no.501

134 HR. Al Bukhari no.3566, Muslim no. 503

“Biasanya antara tempat shalat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat”¹³⁵.

7. Benda apapun yang meninggi

Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anhu*, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ

“Lewatnya wanita, keledai dan anjing membatalkan shalat. Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi mu’khiratur rahl”¹³⁶.

Juga hadits dari 'Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنِ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ :
كَمُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam ketika perang Tabuk beliau ditanya mengenai sutrah orang yang shalat. Beliau menjawab: setinggi mu’khiratur rahl”¹³⁷.

Imam An Nawawi menjelaskan: “mu’khiratur rahl adalah sandaran pelana yang biasanya ada di belakang penunggang hewan”¹³⁸.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai seberapa tinggi mu’khiratur rahl itu? An Nawawi menyatakan, “dalam hadits ini ada penjelasan bahwa sutrah itu minimal setinggi mu’khiratur rahl, yaitu sekitar 2/3 hasta, namun dapat digantikan dengan apa saja yang berdiri di depannya”¹³⁹. Ibnu Bathal memaparkan: “At Tsauri dan Abu Hanifah menyatakan ukuran minimal dari sutrah adalah setinggi mu’khiratur rahl yaitu tingginya 1 hasta¹⁴⁰. Ini juga pendapat Atha’. Al

135 HR. Al Bukhari no. 496

136 HR. Muslim no. 511

137 HR. Muslim no. 500

138 Syarh Shahih Muslim, 1/231

139 Syarh Shahih Muslim, 4/216

140 Satu hasta secara umum adalah seukuran lengan orang dewasa yang normal, mulai dari siku hingga ujung jari. Ada perbedaan di antara ulama tentang konversi 1 dzira' (hasta) menjadi sentimeter (cm). Ulama Hanafiyah mengatakan 1

Auza'i juga menyatakan semisal itu, hanya saja ia tidak membatasi harus 1 hasta atau berapapun¹⁴¹. Tentu saja ini adalah *khilafiyah ijtihadiyyah* diantara para ulama.

Andaikan seseorang hanya mendapatkan benda yang tingginya kurang dari 1 hasta atau 2/3 hasta, semisal batu, kayu, tas atau semacamnya apa yang mesti ia lakukan? Jawabnya, ia boleh memakai benda tersebut sebagai sutrah, selama benda tersebut bisa menghalangi atau membatasi orang yang lewat di depannya. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Al Auza'i, Imam Ahmad, Asy Sya'bi, dan Nafi'. Abu Sa'id berkata: "kami biasa bersutrah dengan panah atau dengan batu dalam shalat"¹⁴². Sehingga dalam hal ini perkaranya luas *insya Allah*.

8. Orang lain

Jika benda yang tingginya sekitar 2/3 hasta sah untuk menjadi sutrah, maka bersutrah dengan orang lain yang tentu lebih tinggi dari itu dibolehkan. Jumhur ulama menyatakan bolehnya menjadikan orang lain sebagai sutrah. Namun mereka berselisih pendapat dalam rinciannya.

Hanabilah secara mutlak membolehkan bersutrah kepada orang lain selama bukan orang kafir. Adapun Hanafiyah dan Malikiyyah menyatakan bolehnya bersutrah pada punggung orang lain, baik ia berdiri ataupun duduk. Adapun bersutrah mengharap bagian depan orang lain, atau menghadap orang yang tidur, atau menghadap wanita tidak diperbolehkan. Sedangkan menghadap punggung wanita hukum diperselisihkan, dianggap boleh oleh Hanafiyah dan salah satu pendapat Malikiyyah, dan haram menurut pendapat lain dari Malikiyyah.

Ringkasnya, boleh bersutrah kepada orang lain, selama ia tidak membuat orang yang shalat teralihkan atau tersibukkan pikirannya atau membuatnya tidak khushy¹⁴³.

hasta sama dengan 46,375 cm. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan 1 hasta sama dengan 61,834 cm. Ulama Malikiyah mengatakan 1 hasta sama dengan 53 cm (*Mausu'ah Wihdatil Qiyas Al Arabiyyah Al Islamiyah*, hal 724).
Wallahu a'lam.

141 *Syarh Shahih Muslim*, 2/131

142 lihat kitab *Fathul Baari Libni Rajab*, 4/38

143 lihat *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 24/179

Kesimpulan

Jika kita perhatikan dari dalil-dalil, kita dapati bahwa benda yang dijadikan sutrah adalah yang memiliki sifat meninggi. Karena maksud dari disyariatkannya sutrah adalah untuk mencegah seseorang lewat di depan orang yang sedang shalat. Dan benda-benda yang memiliki sifat meninggi akan membantu mewujudkan tujuan tersebut. Berbeda dengan benda yang ukuran pendek sehingga tidak terlihat dan tidak dihiraukan oleh orang yang lewat, sehingga tidak mencegah ia untuk melewati orang yang shalat.

Oleh karena itu sutrah yang paling baik adalah yang paling sempurna dalam mewujudkan tujuan dari sutrah yaitu untuk mencegah orang lewat di depan orang shalat. Yaitu yang sifatnya tinggi, terlihat oleh orang sehingga dapat mencegahnya melewati orang shalat. Oleh karena itu para Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa benda yang bisa dijadikan sutrah ada beberapa tingkatan. Dalam kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam An Nawawi *rahimahullah* disebutkan urutan:

ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط

“disunnahkan bagi orang yang shalat untuk menghadap ke dinding atau ke tiang, atau ke tongkat yang di tancapkan atau membentangkan sesuatu atau dengan garis”¹⁴⁴.

Asy Syarbini menjelaskan perkataan An Nawawi tersebut:

أَنْ يَتَوَجَّهَ (إِلَى) سُرَّةِ نَحْوِ (جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ) أَي: عَمُودٍ كَخَشَبَةٍ (وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي) مَبْنِيَّةٍ (أَوْ) إِلَى نَحْوِ (عَصَا مَغْرُوزَةٍ) كَمَتَاعٍ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى لِلاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِخَبَرِ «اسْتَتَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (أَوْ بَسَطَ مُصَلِّي) عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ كَسَجَادَةٍ بِفَتْحِ السِّينِ (أَوْ خَطَّ قُبَالَتَهُ) عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ الْمَرْتَبَةِ الثَّلَاثَةِ خَطًّا طَوَّلًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، رَوَى أَبُو دَاوُدَ خَبَرَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ أَمَامَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطِّ

144 *Minhajut Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin Fil Fiqhi*, 1/32

خَطًّا. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» وَقَيْسَ بِالْخَطِّ الْمُصَلَّى، وَقَدَّمَ عَلَى الْخَطِّ لِأَنَّهُ أَظْهَرَ فِي الْمُرَادِ

“Disunnahkan bagi orang yang shalat menghadap ke sutrah berupa dinding atau ke *sariyah*, yaitu tiang seperti tiang bangunan. Atau menghadap ke tongkat yang ditancapkan ketika tidak bisa mendapati sutrah tingkatan pertama (dinding atau tiang). Dalam rangka mengikuti hadits: '*menghadaplah sutrah walaupun berupa anak panah*', hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim sesuai dengan syarat Muslim. Atau membentangkan sesuatu ketika tidak bisa mendapati sutrah tingkatan kedua (tongkat), semisal dengan membentangkan sajadah. Atau membuat garis ketika tidak bisa mendapati sutrah tingkatan ketiga. Yaitu dengan cara membuat garis yang panjang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ar Raudhah*. Abu Daud meriwayatkan hadits: '*Jika salah seorang dari kalian shalat, maka taruhlah sesuatu di hadapannya, jika ia tidak mendapati sesuatu maka tancapkanlah tongkat, jika ia tidak mendapati tongkat maka buatlah garis. Lalu orang yang lewat tidak akan membahayakannya*'. Dan garis yang ada di mushalla (lapangan tempat shalat) diqiyaskan pada garis yang disebut pada hadits. Bahkan lebih diutamakan garis yang ada di musala karena ia lebih nampak jelas”¹⁴⁵.

Maka demikianlah semestinya seseorang mengambil keputusan dalam memilih benda untuk dijadikan sutrah. Jika ada benda yang sempurna untuk dijadikan sutrah seperti tembok, pohon atau tiang maka hendaknya shalat menghadap kepadanya. Jika tidak ia dapati maka beralih ke benda lain yang lebih rendah tingkatannya namun masih mendekati sempurna seperti tongkat atau anak panah, dan demikian seterusnya. Semakin mewujudkan tujuan dan hikmah dari sutrah, maka semakin direkomendasikan untuk menjadikannya sutrah.

Demikian juga andaikan seseorang tidak mendapati benda yang tingginya tidak sampai 2/3 hasta, namun ia masih memiliki tinggi dan cukup untuk mencegah orang lewat di depan orang yang shalat, maka ketika itu ia bisa dijadikan sutrah. *Wallahu a'lam*.

Adapun mengenai sutrah dengan membuat garis, asalnya tidak dibenarkan bersutrah dengannya dikarenakan hadits yang menyebutkan hal ini adalah hadits yang lemah. Namun ketika tidak mendapati benda-benda yang tinggi untuk dijadikan sutrah, maka ketika itu boleh menjadikan garis sebagai sutrah. Penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini, simak pada bab selanjutnya.

145 *Mughnil Muhtaj*, 1/419-420

Benda-benda yang tidak bisa dijadikan sutrah kecuali darurat

1. Garis

Sebagian ulama membolehkan untuk menghadap sutrah berupa garis, namun ini tidak benar karena dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang *dhaif*. Yaitu hadits:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ

“Jika salah seorang diantara kalian shalat, maka jadikanlah sesuatu berada di hadapannya. Jika tidak ada apa-apa maka tancapkanlah tongkat. Jika tidak ada tongkat maka buatlah garis. Setelah itu apa saja yang lewat di depan dia tidak akan membatalkannya”¹⁴⁶.

Diriwayatkan dari jalan Isma’il bin Umayyah, dari Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Huraitis, dari kakeknya, Huraitis bin Sulaim, dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu. Abu ‘Amr bin Muhammad dan juga kakeknya Huraitis bin Sulaim berstatus *majhul*. Sehingga sanad ini sangat lemah.

Terdapat jalan lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud Ath Thayalisi dalam *Musnad*-nya¹⁴⁷, dari jalan Hammam, dari Ayyub bin Musa, dari anak pamannya yang biasa membacakan hadits padanya, dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu. Sanad ini *mubham*, karena terdapat perawi yang tidak diketahui namanya.

Terdapat jalan lain yang dikeluarkan Musaddad dalam *Musnad*-nya, dari jalan Hasyim, ia menuturkan, Khalid Hadza, dari Iyyas bin Mu’awiyah, dari Sa’id bin Jubair bahwa ia berkata:

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَصَلِّي فِي فُضَاءٍ؛ فَلْيُرْكَزْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ؛
فَلْيَخُطْ خَطًّا فِي الْأَرْضِ

146 HR. Ahmad no.7392, Ibnu Majah no.943

147 *Musnad Ath Thayalisi*, no. 2705

“Jika seseorang shalat di tanah lapang, maka tegakkanlah sesuatu di hadapannya. Jika ia tidak mendapati apa-apa, maka buatlah garis”.

Semua perawinya *tsiqah* namun Sa'id bin Jubair adalah seorang *tabi'in*, sehingga sanad ini *maqthu'*. Dengan demikian hadits ini sangat *dhaif* dan sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah bahwa garis mencukupi untuk dijadikan sutrah¹⁴⁸.

Namun perlu menjadi catatan, jumbuh ulama membolehkan bersutrah dengan garis jika tidak mendapatkan benda yang tingginya sekitar 2/3 hasta atau 1 hasta (atau lebih). Dan membuat *khat* (garis) tersurat dalam nash hadits, walaupun statusnya *dha'if*. Sufyan Ats Tsauri *rahimahullah* menyatakan:

الخط أحب إلى من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعاً

“Membuat garis lebih disukai daripada bersutrah dengan batu-batu yang ada di jalanan ini, jika kurang dari 1 hasta”¹⁴⁹.

Karena membuat sutrah dengan garis terdapat dalam nash hadits, sedangkan sutrah dengan batu tidak tersurat dalam nash.

Dan dalam hal ini, para ulama meng-qiyas-kan sajadah dengan garis. Artinya jika tidak mendapatkan benda tinggi yang bisa dijadikan sutrah, maka boleh menggunakan sajadah. At Thahthawi mengatakan: “Ini qiyas yang lebih utama, karena *al mushalla* (pijakan tempat shalat;sajadah) lebih bisa menghalangi orang yang lewat dari pada sekedar garis”. Para ulama Syafi'iyah bahwa lebih mengutamakan sajadah daripada sekedar garis, mereka mengatakan: “Sajadah lebih didahulukan daripada garis, karena sajadah lebih mencocoki maksud (dari sutrah)”¹⁵⁰.

Kesimpulannya, tidak boleh bersutrah dengan garis jika masih ada benda-benda lain yang bisa dijadikan sutrah. Namun jika memang tidak ada, maka jika ada sajadah itu lebih utama. Jika tidak ada, maka dengan membuat garis yang terlihat orang lain.

Terdapat riwayat dari Nafi' *rahimahullah*, ia berkata:

148 Lihat Silsilah Ahadits Shahihah Syaikh Al Albani, 12/674-679

149 Fathul Baari Libni Rajab, 4/38

150 Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah, 24/180

كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سترة قال: ولني ظهرك، فإن لم يجد سترة خط
خطاً

“Dabulu Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, jika tidak mendapat benda yang bisa dijadikan sutrah maka beliau berkata: sediakan punggungmu untukku (agar menjadi sutrah). Jika beliau tidak mendapati apa-apa maka beliau membuat garis”¹⁵¹.

Bagaimana bentuk garis yang dibuat? Para ulama mengatakan, garis yang dibuat boleh lurus memanjang, boleh juga melengkung. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah*:

قال أحمد : الخط عرضاً كالهلال , و قد قالوا : طولاً , و قالوا : عرضاً

“Imam Ahmad mengatakan: garis (sutrah) itu melengkung seperti hilal. Sebagian ulama mengatakan: lurus memanjang. Sebagian ulama mengatakan: melengkung”¹⁵².

2. Mushaf Al Qur'an

Syaikh Abdullah Al Faqih mengatakan: “tidak semestinya menjadikan mushaf sebagai sutrah bagi orang yang shalat di masjid ataupun di tempat lain. Dalam kitab *At Taaj* dan *Al Iklil* karya Al Mawwaq ia berkata:

وقال في المدونة : لا خير في جعل مصحف في القبلة يصلى إليه

“berkata penulis *Al Mudawwanah*: ‘tidak baik bagi orang yang shalat menjadikan mushaf sebagai kiblat dengan mengarah kepadanya’”.

Juga Al Hathab dalam *Mawahib Al Jalil* mengatakan:

ولا يستتر بالمصحف

151 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Kafi fi Fiqhil Imami Ahmad bin Hambal* (1/301) tanpa sanad

152 *Al Kafi fi Fiqhil Imami Ahmad bin Hambal* (1/301)

“tidak boleh menghadap sutrah berupa mushaf”¹⁵³.

3. Berhala atau yang menyerupainya

Jika benda yang dipakai sutrah dikhawatirkan muncul sangkaan bahwa orang yang shalat menyembah benda tersebut, maka terlarang memakainya sebagai sutrah. Sebagaimana para ulama melarang menggunakan sutrah berupa satu buah batu besar jika sebenarnya banyak batu tersedia. Karena itu menyerupai orang-orang penyembah berhala dan akan disangka dilakukan penyembahan pada batu tersebut. Adapun jika batu yang dijadikan sutrah itu banyak, maka tidak mengapa¹⁵⁴.

4. Segala benda yang membuat shalat tidak khusyu’

Setiap muslim wajib untuk berusaha khusyu’ dalam shalat dengan menjauhkan hal-hal yang bisa memalingkan hatinya dari kesibukan shalat. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berkata:

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

“Sungguh, shalat itu sangatlah sibuk”¹⁵⁵.

Para ulama menyatakan: “hendaknya sutrah shalat itu benda yang *tsabit* (tetap; stabil) tidak menyibukkan pikiran orang yang shalat sehingga tidak khusyu”¹⁵⁶.

153 Fatwa Islamweb, <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56899>

154 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 24/178

155 HR. Bukhari no.1216, Muslim no.538

156 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 24/178

Jarak Antara Orang Yang Shalat Dengan Sutrah-nya

Para ulama berselisih pendapat mengenai berapa jarak antara orang yang shalat dengan sutrahnya. Karena dalam hal ini sekurang-kurangnya terdapat tiga hadits yang sekilas nampak tidak sejalan.

Hadits 1

Hadits Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

*“Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya”*¹⁵⁷.

Hadits 2

Dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idi *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

كَانَ بَيْنَ مِصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ

*“Biasanya antara tempat shalat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat”*¹⁵⁸.

Imam An Nawawi *rahimahullah* mengomentari hadits ini: “yaitu jarak dari tempat sujud”¹⁵⁹.

Hadits 3

157 HR. Abu Daud no. 698, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud

158 HR. Al Bukhari no. 496

159 *Syarah Shahih Muslim lin Nawawi*, 4/225

Hadits Bilal bin Rabbah *radhiallahu'anhu* yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (6060),

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلَالٌ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحُجَبِيُّ فَأَعْلَقَهَا عَلَيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ : ” مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمَدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمَدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ

“Aku membaca dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik menuturkan padaku, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* masuk ke dalam Ka’bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, Utsman bin Thalhah Al Hajabi kemudian menutup pintunya. Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal ketika keluar: “apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*?”. Bilal menjawab: “Beliau memasang satu tiang di sebelah kirinya, dua tiang di sebelah kanannya, dan tiga tiang di belakangnya. Sehingga Ka’bah saat ini memiliki enam tiang. Kemudian beliau shalat dan menjadikan jarak antara beliau dengan tembok sejauh tiga hasta”¹⁶⁰.

Kompromi hadits

Para ulama memberikan beberapa kompromi hadits-hadits di atas. Ibnu Rajab Al Hambali menyatakan: “andaikan kita kompromikan hadits Sahl dan hadits Ibnu Umar dengan mengambil hadits Ibnu Umar untuk shalat sunnah, sedangkan hadits Sahl untuk shalat wajib, ini kompromi yang ada benarnya. Karena shalatnya Nabi di dalam Ka’bah adalah shalat *tathawwu’* (shalat sunnah), sedangkan yang dikabarkan Sahl adalah mengenai tempat shalat Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* di masjidnya yang biasa didirikan shalat fardhu”¹⁶¹. Jadi menurut kompromi ini, dalam shalat wajib jarak sutrah adalah sejarak domba lewat sedangkan dalam shalat sunnah sejauh 3 hasta, dihitung mulai dari tempat sujud.

160 HR. Ahmad 6060, hadits ini shahih, semua perawinya *tsiqah* tanpa keraguan

161 Fathul Baari Libni Rajab, 4/29

Ad Dawudi menyatakan bahwa sejarak domba lewat itu jarak minimal sedangkan tiga hasta adalah jarak maksimal¹⁶². Inipun dihitung dari tempat sujud.

Sebagian ulama mengkompromikan bahwa sejarak domba lewat itu dihitung dalam keadaan sujud dan rukuk, sedangkan tiga hasta itu dihitung dalam keadaan berdiri¹⁶³.

Ibnu Shalah berkata: “para ulama menyatakan bahwa kadar jarak domba lewat itu adalah tiga hasta”¹⁶⁴. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa jarak sutrah itu tiga hasta, ini pendapat Asy Syafi’i, Atha dan lainnya.

Ibnu ‘Abdil Barr menyatakan : “hadits Ibnu Umar sanadnya lebih shahih daripada hadits Sahl, namun keduanya baik”. Artinya menurut beliau boleh membuat jarak sejarak domba lewat atau boleh juga 3 hasta. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa jarak sutrah tidak ada batasannya¹⁶⁵.

Wallahu’alam, ketika ada beberapa dalil yang nampak tidak sejalan, yang paling baik adalah mengkompromikan semua dalil yang ada tanpa mengabaikan satu dalil pun. Dan nampaknya kompromi yang lebih mencakup semua dalil, yaitu para ulama yang mengatakan sejarak domba lewat itu dihitung dalam keadaan sujud dan rukuk, sedangkan tiga hasta itu dihitung dalam keadaan berdiri, dengan demikian orang yang shalat pun lebih mendekati kepada sutrah sebagaimana diperintahkan dalam hadits Abu Sa’id Al Khudri. Imam Ahmad pernah ditanya, “berapa jarak antara orang yang shalat dengan kiblatnya (sutrah)?”, beliau menjawab: “hendaknya ia mendekati kepada kiblat (sutrah) sedekat mungkin”. Lalu Imam Ahmad membacakan hadits Ibnu ‘Umar¹⁶⁶. Ini mengisyaratkan Imam Ahmad berpandangan bahwa 3 hasta dalam hadits Ibnu Umar itu sangat-sangat dekat dengan sutrah yaitu dihitung dalam keadaan berdiri.

Ibnu Hajar Al Asqalani juga menyatakan: “tidak ragu lagi bahwa sangat tepat apa yang dikatakan oleh Al Baghawi: ‘para ulama menganjurkan untuk mendekati kepada sutrah sekadar jarak yang memungkinkan untuk sujud, demikian juga (kaidah) jarak antar shaf (dalam shalat berjama’ah)’”¹⁶⁷.

162 Lihat *Nailul Authar*, 3/7

163 idem

164 idem

165 *Fathul Baari Libni Rajab*, 4/29

166 idem

167 *Fathul Baari*, 1/575

Kehilangan Sutrah Di Tengah Shalat

Jika orang yang shalat kehilangan sutrahnya di tengah shalat, misalnya sutrah yang ia gunakan terbawa angin, diambil orang, atau orang yang ia jadikan sutrah sudah beranjak pergi, maka apa yang mesti dilakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

1. Pendapat pertama, bergerak atau berjalan mencari sutrah lain jika tidak menyibukkan.

Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman *hafizhahullah* menyatakan: “Ini merupakan pendapat Imam Malik dan beberapa ulama yang lain. Dan telah aku jelaskan hal ini dalam kitab *Al Qaulul Mubin Fii Akhta’i Al Mushallin*. Adapun dalilnya adalah dalil-dalil umum. Semisal sabda Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

“Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya”

“*walyadnu minha*” artinya mendekat. Dan ada riwayat shahih bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* pernah shalat kemudian ada domba yang hendak lewat, maka beliau pun melangkah ke depan sampai perutnya menyentuh tembok. Lalu domba tadi lewat di belakang beliau. Maka sudah selayaknya setiap orang untuk bersemangat dalam hal ini. Orang-orang awam berkeyakinan bahwa bergerak dalam shalat itu tidak terpuji, bahkan sebagian orang berkeyakinan bahwa bergerak lebih dari 3 kali itu membatalkan shalat. Ini adalah khurafat yang telah saya peringatkan sejak dahulu. Yang benar, jika bergerak dalam shalat itu dalam rangka mengusahakan kesempurnaan atau kebaikan dalam shalat, maka gerakan ini terpuji. Jika seseorang shalat di tempat yang biasa dilalui orang, maka ia bergerak melangkah menjauhi tempat manusia berlalu lalang hingga ia merasa tenang pikirannya, maka ini gerakan yang terpuji. Hukum asal bergerak dalam shalat adalah makruh, berdasarkan hadits ‘Ubadah bin Ash Shamit dalam Shahih Muslim:

اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

“berlaku tenanglah dalam shalatmu”¹⁶⁸.

Namun jika dengan bergerak sedikit dapat tercapai kebaikan shalat, maka ini terpuji. Patokan gerakan sedikit atau banyak, kembali kepada ‘urf. Jika orang-orang menganggap suatu gerakan itu tergolong sedikit, maka itu gerakan yang sedikit. Jika orang-orang menganggap suatu gerakan itu tergolong banyak, maka itu gerakan yang banyak”¹⁶⁹.

2. Pendapat kedua, tidak perlu melakukan apa-apa.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: “Ketika imam salam, makmum menjadi munfarid. Maka dalam keadaan ini ‘sutra imam adalah sutrah bagi makmum’ tidak berlaku, karena si imam saat ini bukan lagi imam, ia sudah berpindah dari posisinya sebagai imam. Namun setelah itu jika makmum kembali berdiri meneruskan shalat, apakah disyari’atkan bagi makmum untuk mencari sutrah? Yang menurutku lebih tepat, tidak disyariatkan untuk mencari sutrah. Karena para sahabat Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* ketika mereka masuk dan hendak menyelesaikan sisa shalatnya, mereka tidak mencari sutrah. Lalu jika kita katakan bahwa sebaiknya mencari sutrah, atau bahkan wajib bagi yang berpendapat wajibnya sutrah, maka pada umumnya diperlukan melangkah dan gerakan yang tentunya tidak bisa kita bolehkan kecuali dengan dalil yang tegas.

Maka yang nampaknya lebih tepat, kita katakan kepada makmum bahwa sutrah anda sudah berakhir dengan berakhirnya imam dan anda tidak perlu mencari sutrah. Karena tidak ada dalil mengenai mencari sutrah di tengah-tengah shalat. Yang ada dalilnya adalah mencari sutrah sebelum mulai shalat”¹⁷⁰.

Wallahu’alam, jika seseorang yang shalat merasa perlu bergerak melangkah sedikit untuk menghindari orang yang lalu lalang, maka ini tidak mengapa dan tidak membatalkan shalatnya. Namun asalnya, diam dan tidak melakukan gerakan tambahan itu lebih baik. Bila ada yang lewat di depannya cukup dihalau dengan tangan. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz *rahimahullah* pernah ditanya mengenai hal ini, beliau menjawab: “Gerakan melangkah tersebut tidak membatalkan shalatnya

168 HR. Muslim no. 430

169 Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/30916>

170 *Liqa Babil Maftuh*, kaset no. 155, fatwa no. 16, Asy Syamilah

insya Allah. Melangkah sedikit sehingga orang-orang bisa lewat di belakang orang yang shalat, ini tidak membatalkan shalatnya, insya Allah. Jika masih ada raka'at yang tersisa, maka sempurnakanlah. Namun jika ia tetap pada tempatnya, shalat tetap pada tempatnya, *walhamdulillah*, ini lebih utama daripada melangkah”¹⁷¹.

171 Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/14420>

Hukum Lewat Di Depan Orang Yang Sedang Shalat

Mengenai hal ini perlu dirinci pembahasannya terkait beberapa keadaan:

Shalat dengan menggunakan sutrah

Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa lewat di depan sutrah hukumnya tidak mengapa dan lewat di tengah-tengah antara orang yang shalat dengan sutrahnya hukumnya tidak boleh dan orang yang melakukannya berdosa¹⁷². Berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

*“Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. jika ia enggan dicegah maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya ia adalah setan”*¹⁷³

Juga sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ أَبِي فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

*“Janganlah shalat kecuali menghadap sutrah, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya bersamanya ada qarain (setan)”*¹⁷⁴.

Dengan demikian kita tidak boleh lewat di antara orang yang shalat dengan sutrahnya, hendaknya kita mencari jalan di luar sutrah, atau lewat belakang orang

172 Lihat *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 24/184

173 HR. Al Bukhari 509, Muslim 505

174 HR. Ibnu Khuzaimah 800, 820, 841. Al Albani dalam *Sifatu Shalatin Nabi* (115) mengatakan bahwa sanadnya *jayyid*, ashl hadist ini terdapat dalam *Shahih Muslim*

yang shalat tersebut, atau mencari celah antara orang yang shalat, atau cara lain yang tidak melanggar larangan ini.

Shalat tanpa menggunakan sutrah

Demikian juga terlarang lewat di depan orang yang sedang shalat walaupun ia tidak menghadap sutrah, orang yang melakukannya pun berdosa. Berdasarkan hadits dari Abu Juha'im Al Anshari, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ
يُمرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

“Andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang shalat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, niscaya diam berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya dari pada lewat”¹⁷⁵.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan lafadz *بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ* (di depan orang yang shalat) yaitu berapa batasan jarak di depan orang shalat yang tidak dibolehkan lewat? Dalam hal ini banyak pendapat yang dinukil dari para ulama:

- Tiga hasta dari kaki orang yang shalat
- Sejauh lemparan batu, dengan lemparan yang biasa, tidak kencang ataupun lemah
- Satu langkah dari tempat shalat
- Kembali kepada ‘urf, yaitu tergantung pada anggapan orang-orang setempat. Jika sekian adalah jarak yang masih termasuk istilah ‘di hadapan orang shalat’, maka itulah jaraknya.
- Antara kaki dan tempat sujud orang yang shalat

Yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin adalah antara kaki dan tempat sujud orang yang shalat. Karena orang yang shalat tidak membutuhkan lebih dari jarak tersebut, maka ia tidak berhak untuk menghalangi orang yang lewat di luar jarak tadi¹⁷⁶.

175 HR. Al Bukhari 510, Muslim 507

176 *Asy Syarhul Mumthi'*, 3/246

Dengan demikian jika ingin lewat di depan orang yang shalat yang tidak menggunakan sutrah hendaknya lewat diluar jarak sujudnya, dan ini hukumnya boleh.

Shalat berjama'ah

Pada tulisan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa makmum dalam shalat jama'ah tidak disunnahkan untuk membuat sutrah. Sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Namun apakah boleh seseorang lewat di depan para makmum? Atau bolehkah lewat di antara shaf shalat jama'ah? Dalam hal ini ada dua pendapat di antara para ulama :

Pertama, hukumnya tidak boleh, berdasarkan keumuman larangan dalam hadits Abu Juhaim. Selain itu gangguan yang ditimbulkan oleh orang yang lewat itu sama baik terhadap orang yang shalat sendiri maupun berjama'ah.

Kedua, hukumnya boleh berdasarkan perbuatan Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Shahihain*, Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* berkata,

قَبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمَنْبَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يَنْكُرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

“Aku datang dengan menunggang keledai betina. Ketika itu aku hampir menginjak masa baligh. Rasulullah sedang shalat di Mina dengan tidak menghadap ke dinding. Maka aku lewat di depan sebagian shaf. Kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk kembali di tengah shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku itu”¹⁷⁷.

Perbuatan sahabat Nabi, jika diketahui Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan banyak sahabat namun tidak diingkari, maka itu adalah *hujjah* (dalil). Dan ini

177 HR. Al Bukhari no.76, Muslim no.504

merupakan sunnah *taqririyyah*, sunnah yang berasal dari persetujuan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam terhadap sebuah perkataan atau perbuatan. Sehingga sunnah *taqririyyah* ini merupakan *takhsis* (pengkhususan) dari dalil umum hadits Abu Juhaim.

Yang shahih, boleh lewat di depan para makmum shalat jama'ah, yang melakukan hal ini tidak berdosa dengan dalil perbuatan Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma*. Namun andaikan bisa menghindari atau meminimalisir hal ini, itu lebih disukai. Karena sebagaimana jika kita shalat tentu kita tidak ingin mendapatkan gangguan sedikit pun, maka hendaknya kita pun berusaha tidak memberikan gangguan pada orang lain yang shalat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

“tidak beriman seseorang sampai ia menyukai sesuatu ada saudaranya sebagaimana ia menyukai sesuatu itu ada pada dirinya”¹⁷⁸.

Shalat di Masjidil Haram atau tempat yang banyak dilalui orang

Apakah boleh lewat di depan orang yang shalat di Masjidil Haram? Sebagian ulama membolehkan secara mutlak karena darurat dikarenakan banyaknya dan merupakan tempat lalu lalang orang-orang dalam rangka *thawaf* dan lainnya. Syaikh Shalih Al Fauzan menyatakan: “demikian juga jika seseorang shalat di Masjidil Haram, maka tidak perlu menghadang orang yang lewat di depannya, karena terdapat hadits bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah shalat di Mekkah, orang-orang melewati beliau, ketika itu tidak ada sutrah dihadapan beliau. Hadits ini diriwayatkan oleh *Al Khamsah*”¹⁷⁹.

Sebagian lagi tetap melarang berdasarkan keumuman hadits Abu Juhaim. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: “Tidak ada perbedaan hukum lewat di depan orang shalat baik di Mekkah maupun di selain Mekkah. Inilah pendapat yang shahih. Tidak ada *hujjah* bagi yang mengecualikan larangan ini dengan hadits:

178 lihat Syarhul Mumthi, 3/279

179 *Al Mulakhash Al Fiqhi*, 145

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمْرُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah shalat (di Mekkah), orang-orang melewati beliau, ketika itu tidak ada sutrah dihadapan beliau”¹⁸⁰.

karena dalam hadits ini terdapat perawi yang *majhul*. Adanya perawi majhul adalah kecacatan bagi hadits. Andaikan hadits ini shahih pun, maka kita bawa kepada kemungkinan bahwa Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam shalat di tempat orang ber-thawaf. Dan orang yang thawaf itu adalah orang-orang yang lebih berhak berada di tempat thawaf. Karena tidak ada tempat lain selain ini. Sedangkan orang yang shalat, dia bisa shalat di tempat lain. Adapun orang yang thawaf tidak memiliki tempat lain selain sekeliling Ka’bah, sehingga ia lebih berhak. Demikian andaikan haditsnya shahih. Oleh karena itu Imam Al Bukhari *rahimahullah* dalam Shahih-nya memberi judul bab “sutrah di Mekkah dan tempat lainnya”. Artinya, menurut beliau hukum sutrah di Mekkah dan tempat lain itu sama”¹⁸¹. Dari penjelasan beliau ini juga dapat dipahami bahwa jika seseorang shalat di tempat melakukan thawaf maka boleh dilewati, karena orang yang thawaf lebih berhak untuk berada di tempat thawaf.

Yang paling bagus dalam masalah ini adalah rincian yang dipaparkan oleh Ibnu ‘Abidin *rahimahullah* dan sebagian ulama Malikiyyah, yaitu sebagai berikut:

- Jika orang yang shalat tidak bersengaja shalat di tempat orang-orang lewat, dan terdapat celah yang memungkinkan bagi orang yang lewat untuk tidak lewat di depan orang shalat, maka orang yang lewat tadi berdosa. Sedangkan yang shalat tidak berdosa.
- Jika orang yang shalat sudah tahu dan sengaja shalat di tempat orang-orang biasa lewat, sedangkan tidak ada celah yang memungkinkan untuk lewat selain melewati orang shalat, maka dalam hal ini orang yang shalat berdosa. Adapun orang yang lewat tidak berdosa.
- Jika orang yang shalat sudah tahu dan sengaja shalat di tempat orang-orang biasa lewat, dan ada celah yang memungkinkan untuk lewat, maka keduanya berdosa.
- Jika orang yang shalat tidak bersengaja shalat di tempat orang-orang lewat dan tidak ada celah untuk lewat, maka boleh lewat dan keduanya tidak

180 Telah disebutkan *takrij*-nya

181 *Asy Syarhul Mumthi*, 3/248

berdosa¹⁸².

Perlu dicatat bahwa rincian ini berlaku dalam keadaan tempat shalat yang ramai orang berlalu-lalang dan banyak orang melakukan shalat semisal Masjidil Haram. Adapun di tempat biasa yang tidak terlalu banyak orang lalu-lalang, maka tidak ada alasan untuk melewati orang yang shalat walaupun andaikan tidak ada celah dan ia ada keperluan untuk melewatinya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan: “Tidak ada perbedaan antara orang yang punya keperluan untuk lewat atau pun tidak punya keperluan. Karena ia tidak punya hak untuk lewat di depan orang yang shalat. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ
يُمرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

“Andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang shalat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, niscaya diam berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya dari pada lewat”¹⁸³.

Arba’in di sini artinya 40 tahun¹⁸⁴. Maka yang patut dilakukan adalah menunggu orang yang shalat selesai. Ibnu Rajab *rahimahullah* mengomentari hadits ini: “ini adalah dalil bahwa berdirinya seseorang selama 40 tahun untuk menunggu adanya jalan agar bisa lewat, itu lebih baik daripada lewat di depan orang yang shalat jika ia tidak menemukan jalan lain”¹⁸⁵.

182 Lihat Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 24/185

183 HR. Al Bukhari no.510, Muslim no.507

184 *Asy Syarhul Mumthi’*, 3/247

185 *Fathul Baari Libni Rajab*, 4/80

Bataukah Shalat Dengan Adanya Sesuatu Yang Lewat?

Shalat bisa menjadi batal jika ia dilewati oleh wanita, atau keledai, atau anjing. Adapun jika yang lewat adalah selain tiga hal ini, maka tidak batal. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ

*“Lewatnya wanita, keledai dan anjing membatalkan shalat. Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi mu'khiratur rahl”*¹⁸⁶.

Anjing yang dimaksud adalah anjing hitam sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain:

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَخْرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ
الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

*“Jika salah seorang dari kalian shalat, dan ia tidak menghadap sesuatu yang tingginya setinggi ujung pelana atau bagian tengah pelana, maka shalatnya bisa dibatalkan oleh anjing hitam, wanita, dan keledai”*¹⁸⁷.

Batalnya shalat dalam hal ini berlaku baik jika yang shalat memakai sutrah, lalu wanita, atau keledai, atau anjing lewat di antara ia dan sutrahnya, maupun tanpa sutrah namun mereka lewat di daerah sujud orang yang shalat. Namun tidak berlaku untuk makmum shalat jama'ah karena sutrah imam adalah sutrah bagi makmum, dan makmum tidak disyari'atkan untuk menahan orang yang lewat di depannya. Sehingga jika wanita, atau keledai, atau anjing lewat di antara shaf shalat jama'ah maka tidak membatalkan shalat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa secara mutlak shalat tidak bisa dibatalkan

186 HR. Muslim no. 511

187 HR. At Tirmidzi no. 338, beliau mengatakan: “hadits hasan shahih”

dengan lewatnya sesuatu, sedangkan hadits di atas maksudnya batal pahala atau kesempurnaan shalatnya. Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al Barrak *rahimahullah* menjelaskan: “Shalatnya orang yang tidak menghadap sutrah, batal jika dilewati oleh anjing hitam atau keledai atau wanita. Ini pendapat yang rajih. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ - : الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ
الْأَسْوَدُ

“Shalat seseorang batal jika ia tidak menghadap sutrah yang setinggi mu'khiratur rahl, jika dilewati oleh wanita, keledai atau anjing hitam”¹⁸⁸.

Dan dalam masalah ini adalah tiga pendapat di antara ulama. **Pendapat pertama**, shalat batal dengan dilewati tiga hal di atas: wanita, keledai, anjing hitam. Ini pendapat yang kami kuatkan. **Pendapat kedua**, shalat tidak batal sama sekali. Berdalil dengan hadits:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَأَدْرُؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Tidak ada yang dapat memotong shalat sedikit pun. Dan tetaplah pada shalat kalian”.

Namun ini hadits yang lemah. Pendapat kedua ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka menakwilkan hadits Abu Dzar di atas dengan mengatakan: maksudnya berkurang pahalanya, bukan batal shalatnya. Pendapat ketiga, yang membatalkan shalat hanya jika dilewati oleh anjing hitam yang *bahim* (polos warnanya) saja. Sehingga tidak termasuk di dalamnya, anjing yang tidak hitam. Seperti anjing putih, anjing merah. Juga tidak termasuk di dalamnya anjing yang tidak polos warnanya, seperti anjing yang berwarna-warni kulitnya. Ini yang masyhur dari madzhab Hambali”¹⁸⁹.

Al Lajnah Ad Daimah menyatakan: “yang shahih, lewatnya hal-hal yang disebutkan itu di depan orang yang shalat atau antara ia dan sutrahnya itu membatalkan shalatnya. Karena terdapat hadits shahih bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: ‘Lewatnya wanita, keledai dan anjing

188 HR. Muslim no.510, dari sahabat Abu Dzar *radhiallahu'anhu*.

189 *Syarah Zaadul Mustaqni*, kitab Ash Shalah, dars 22.

membatalkan shalat. Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi *mu'khiratur rahl'*. Riwayat Imam Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat tidak bisa batal dengan hal-hal tersebut. Namun pahalanya berkurang karena berkurangnya seluruh kekhusyukannya atau sebagian kekhusyukannya. Namun yang nampaknya lebih tepat adalah apa yang terdapat dalam hadits, sedangkan pendapat yang kedua tadi merupakan *ta'wil* yang tidak didasari oleh dalil”¹⁹⁰.

Tapi, jika wanita, anjing hitam atau keledai lewat di depan orang yang shalat, sedangkan orang yang shalat ini sudah mencari tempat yang aman dari orang yang lewat, sudah menghadap sutrah, atau ia pun sudah berusaha menghadang dan menahan yang lewat tadi dengan sungguh-sungguh namun tetap saja bisa lolos, maka shalat tidak batal. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyatakan: “(jika wanita lewat) secara zhahir shalatnya batal, dan wajib diulang. Namun menurut saya, ada sesuatu yang kurang tepat dalam pendapat ini. Karena seorang yang melakukan shalat, ketika ia sudah melakukan apa saja yang diperintahkan oleh syari’at, lalu datang perkara yang bukan atas kehendaknya, dan ini pun bukan karena *tafrith* (lalai) atau pun *tahawun* (menyepelkan), bagaimana mungkin kita mengatakan ibadahnya batal karena sebab perbuatan pihak lain? Karena yang berdosa adalah yang lewat. Adapun jika hal itu terjadi karena menyepelkan atau lalai sebagaimana dilakukan kebanyakan orang, maka shalatnya batal tanpa keraguan”¹⁹¹. Inilah pendapat yang kami anggap sebagai pendapat yang lebih pertengahan dalam hal ini.

Mungkin ada yang bertanya, “bagaimana dengan wanita? apakah shalat seorang wanita batal jika dilewati wanita lain?”. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah ditanya pertanyaan serupa, beliau menjawab: “iya, batal. Karena tidak ada perbedaan hukum antara lelaki dan wanita kecuali ada dalil yang menyatakan berbeda hukumnya. Namun jika wanita tersebut lewat di luar sutrah jika ada sutrah, atau di luar sajadah jika shalatnya pakai sajadah, atau di luar area sujud jika tidak pakai sutrah dan sajadah, maka ini tidak mengapa dan tidak membatalkan”¹⁹².

190 *Fatawa Lajnah Daimah*, no. 6990 juz 7 hal 82

191 *Syarhul Mumthi'*, 3/239

192 *Majmu' Fatawa war Rasail Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin*, 13/318

Hikmah dari hadits lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam

Dikeluarkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dari sahabat Abu Dzar radhiallahu'anhu, ia berkata, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ
بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

“Jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk shalat, hendaknya ada sesuatu yang menjadi batas di depannya setinggi akhiratur rahl. Jika tidak ada yang demikian, maka shalatnya bisa batal karena dilewati keledai, atau wanita, atau anjing hitam”¹⁹³.

Al Qurthubi *rahimahullah* menjelaskan:

ذلك أن المرأة تفتن ، والحمار ينهق ، والكلب يروع ، فيتشوش المتفكر في ذلك حتى
تنقطع عليه الصلاة وتفسد ، فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع ، جعلها قاطعة

“Hal itu dikarenakan wanita dapat menyebabkan fitnah (godaan), keledai bisa meringkik, dan anjing bisa menggonggong. Semua ini bisa mengganggu pikiran, sehingga bisa membatalkan shalat seseorang. Maka ketika perkara-perkara ini bisa menjadi sarana batalnya shalat, Nabi menjadikannya sebagai pembatal shalat”¹⁹⁴.

Ibnu Rajab Al Hambali *rahimahullah* juga menjelaskan: “Pendapat yang lebih kuat dari penjelasan di atas, adalah bahwa orang yang shalat itu sedang sibuk bermunajat kepada Allah. Dan ia berada dalam posisi yang paling dekat dengan Allah dan sedang berduaan dengan Allah. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memerintahkan orang yang shalat untuk mencegah semua sarana masuknya setan dalam kondisi istimewa tersebut. Oleh karena itulah disyariatkan untuk menghadap sutrah dalam shalat, karena dikhawatirkan setan akan masuk (dalam pikiran orang yang shalat). Karena setan senantiasa berusaha menggoda ketika itu, ia berusaha memutuskan sumber-sumber kekhusyukan dan kedekatan dengan Allah. Setan adalah makhluk yang terkutuk yang terus berusaha menjauhkan hati manusia dari ilah-Nya. Jika seorang hamba mendapati adanya

193 HR. Muslim no. 510

194 *Al Mufhim lima Asykala min Talkhis Shahih Muslim*, 2/109

khalal (kekurangan) dalam ibadah shalat yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka kekurangan tersebut akan menjauhkan serta memutus sumber rahmat, sumber kedekatan kepada Allah dan sumber kebahagiaan.

Karena maksud inilah, dikhususkan tiga perkara di atas untuk di jauhi ketika shalat. Yaitu wanita, karena wanita merupakan tali-tali pengikatnya setan. Jika ia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghiasinya. Setan menjauhkan Nabi Adam dari *darul qurb* (surga) melalui perantaraan wanita. Kemudian, anjing hitam. Anjing hitam adalah setan, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Kemudian, keledai. Oleh karenanya, dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah jika mendengar ringkikan keledai di malam hari, karena ketika itu keledai tersebut sedang mendengar setan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan untuk mendekati sutrah. Karena dikhawatirkan setan memutuskan shalatnya”¹⁹⁵.

Dan andaikan kita tidak mengetahui hikmah dari batalnya shalat karena dilewati oleh tiga hal di atas, maka hendaknya kita tetap menerima hukum syar'i ini dengan lapang dada serta meyakini bahwa ada maslahat yang besar dari pensyariatannya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan: “Kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, adalah hendaknya kita menerima semua yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dengan lapang dada. Baik kita mengetahui hikmahnya atau pun tidak mengetahuinya. Karena kita yakin bahwa Rabb kita Maha Hikmah Hukum-Nya dan Maha Mengetahui. Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali dengan karena suatu hikmah. Dan Ia tidak melarang sesuatu kecuali karena suatu hikmah. Yang terkadang hikmah itu diketahui oleh orang yang beriman, terkadang diketahui oleh pada penuntut ilmu, namun terkadang tidak diketahui. Dan terkadang sebagian orang tahu, sedangkan sebagian orang yang lain tidak tahu. Bagi yang mengetahui hikmahnya, maka ini adalah cahaya dari Allah. Namun bagi yang tidak mengetahui hikmahnya, ini bukan alasan untuk berpaling. Wajib baginya untuk tetap mengikuti syariat dan berpegang pada aturan Allah dan tidak berdebat tentang hikmah. Contohnya perkara shalat lima waktu. Shalat zuhur 4 rakaat, shalat Isya 4 rakaat, shalat Ashar 4 rakaat, shalat Maghrib 3 rakaat, dan shalat subuh 2 rakat, terkadang orang-orang saling berdebat apa hikmahnya dari hal ini? Maka sungguh Rabb-mu adalah Al

195 *Fathul Bari libni Rajab*, 4/135

Hakim (Maha Hikmah Hukum-Nya) dan Al 'Alim (Maha Mengetahui)”¹⁹⁶.

196 *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*, 9/345

Hukum Menghalangi Orang Lewat

Disyariatkan bagi orang yang shalat untuk menahan atau menghalangi orang yang lewat di depannya. Baik ia memakai sutrah maupun tidak. Dalilnya hadits Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ،
فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

“Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. jika ia enggan dicegah maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan”¹⁹⁷.

Sebagian ulama berdalil dengan mafhum hadits ini, bahwa yang disyariatkan untuk menahan orang yang lewat adalah jika shalatnya memakai sutrah. Pendapat ini tidak tepat karena dalam riwayat yang lain Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memerintahkan untuk menghalangi orang yang lewat secara mutlak.

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ . فَإِنْ أَبِي
فَلْيُقَاتِلْهُ . فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

“Jika seorang di antara kalian shalat, jangan biarkan seseorang lewat di depannya. Tahanlah ia sebisa mungkin. Jika ia enggan ditahan maka perangilah ia, karena sesungguhnya itu setan”¹⁹⁸.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menahan orang yang lewat ketika sedang shalat, apakah wajib atau tidak? Karena lafadz-lafadz hadits mengenai hal ini menggunakan lafadz perintah, yaitu *فليدفعه* (cegahlah) dan *وليذرأه* (tahanlah) atau semacamnya, maka pada asalnya menghasilkan hukum wajib. Ini

197 HR. Al Bukhari no.509

198 HR. Muslim no.505., 506

adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Lebih diperkuat lagi wajibnya karena diperintahkan untuk memerangi orang yang enggan dicegah untuk lewat¹⁹⁹.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah karena sibuk menahan orang yang lewat dapat menghilangkan tujuan dari shalat yaitu khusyuk dan *tadabbur*. Selain itu juga adanya perbedaan hukum melewati orang yang shalat, sebagaimana telah dijelaskan, mengisyaratkan tidak wajibnya menahan orang yang lewat. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanafiyyah²⁰⁰ dan serta pendapat *mu'tamad* madzhab Hambali²⁰¹.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memaparkan kompromi yang bagus antara yang mewajibkan secara mutlak dengan yang mensunnahkan secara mutlak: "Dapat kita bawa kepada kompromi berikut: perlu dibedakan antara lewat yang membatalkan shalat dengan yang tidak sampai membatalkan shalat. Jika lewatnya tersebut membuat shalat batal, maka wajib ditahan. Namun jika tidak sampai membatalkan shalat, maka tidak wajib (sunnah) untuk ditahan. Karena dalam kondisi ini, adanya yang lewat tersebut maksimal hanya membuat shalat kurang sempurna, tidak sampai membatalkan. Berbeda halnya jika adanya yang lewat tadi dapat membatalkan shalat. Lebih lagi jika shalatnya adalah shalat fardhu, jika anda membiarkan sesuatu lewat hingga membatalkan shalat anda sama saja anda sengaja membatalkan shalat. Dan hukum asal membatalkan shalat fardhu adalah haram"²⁰².

Cara menahan orang yang lewat

Sebagaimana hadits yang telah disebutkan, disebutkan cara menahan orang yang lewat adalah,

وليدراًه ما استطاع . فإن أبى فليقاته

"Tahanlah ia sebisa mungkin. Jika ia enggan ditahan maka perangilah ia"

Maksudnya ketika lewat pertama kali, maka tahanlah dengan cara yang ringan namun cukup untuk menahannya. Jika ia berusaha untuk lewat kedua kalinya,

199 Lihat *Asy Syarhul Mumthi'*, 3/244

200 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 24/187

201 *Asy Syarhul Mumthi'*, 3/243

202 *Asy Syarhul Mumthi'*, 3/245

maka tahanlah dengan lebih bersungguh-sungguh. Sebagaimana perbuatan seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*:

بينما أنا مع أبي سعيدٍ يصلي يومَ الجمعةِ إلى شيءٍ يسترُه من الناسِ، إذ جاء رجلٌ شابٌ من بني أبي مُعَيْطٍ، أراد أن يجتازَ بين يديه، فدفعَ في نحرِهِ، فنظر فلم يجد مساعاً إلا بين يدي أبي سعيدٍ، فعاد فدفعَ في نحرِهِ أشدَّ من الدفعةِ الأولى، فمثل قائماً، فنال من أبي سعيدٍ، ثم زاحم الناسَ، فخرج فدخل على مروانَ، فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيدٍ على مروانَ، فقال له مروانُ: ما لك ولابنِ أخيك؟ جاء يشكوك، فقال أبو سعيدٍ: سمعتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا صلى أحدُكم إلى شيءٍ يسترُه من الناسِ، فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه، فليدفعْ في نحرِهِ، فإنَّ أبا فليقاتلَهُ، فإنما هو شيطانٌ

“Aku (Abu Shalih; perawi hadits) ketika itu bersama yang Abu Sa'id sedang shalat pada hari Jum'at dengan menghadap sutrah. Kemudian datang seorang pemuda dari Bani Abi Mu'yath hendak lewat di depan beliau. Kemudian beliau pun menahannya di lehernya. Lalu pemuda itu melihat-lihat sekeliling, namun ia tidak melihat celah lain selain melewati Abu Sa'id. Sehingga pemuda itu pun berusaha lewat lagi untuk kedua kalinya. Abu Sa'id lalu menahannya lagi pada lehernya namun lebih sungguh-sungguh dari yang pertama. Akhirnya pemuda itu berdiri sambil mencela Abu Said. Setelah itu dia memilih untuk membelah kerumunan manusia. Pemuda tadi pergi ke rumah Marwan (gubernur Madinah saat itu). Ia menyampaikan keluhannya kepada Marwan. Lalu Abu Sa'id pun datang kepada Marwan. Lalu Abu Sa'id pun datang kepada Marwan. Marwan bertanya kepadanya: 'Apa yang telah kau lakukan kepada anak saudaramu sampai-sampai ia datang mengeluh padaku?' Lalu Abu Sa'id berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah di lehernya. jika ia enggan dicegah maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan”²⁰³.

Dalam riwayat lain:

203 HR. Muslim 505

عن أبي سعيد، أنه كان يصلي ومر بين يديه ابن مروان، فضربه، فقال مروان: ضربت ابن أخيك؟ فقال: ما ضربت إلا شيطاناً

“Dari Abu Sa’id, ia pernah shalat lalu anaknya Marwan lewat di depannya, ia pun memukulnya. Marwan setelah kejadian itu bertanya kepada Abu Sa’id: ‘Apakah engkau memukul anak saudaramu?’. Abu Sa’id berkata: ‘Tidak, aku tidak memukulnya. Yang aku pukul adalah setan’”.

Ishaq bin Ibrahim pernah melihat Imam Ahmad shalat, ketika ada yang hendak lewat di depannya, beliau menahannya dengan lembut. Namun ketika orang itu mencoba lewat lagi, Imam Ahmad menahannya dengan keras²⁰⁴.

Ibnu ‘Abdil Barr menjelaskan makna *فليقاتله* (perangilah ia) beliau berkata”maksudnya adalah menahan. Dan menurutku makna perkataan ini bukanlah melakukan kekerasan, karena segala sesuatu itu ada batasnya”. Beliau juga berkata: “para ulama bersepakat maksudnya memerangi di sini bukanlah memerangi dengan pedang (senjata), dan tanpa menoleh, dan tidak sampai pada kadar yang membuat shalatnya batal”²⁰⁵.

Para ulama juga bersepakat bahwa hendaknya cara yang digunakan untuk menahan orang yang shalat itu bertahap, dimulai dari yang paling ringan dan lembut setelah itu jika berusaha lewat lagi maka mulai agak keras dan seterusnya²⁰⁶.

Adapun mengenai makna *فإنما هو شيطان* (sesungguhnya orang yang lewat di depan orang shalat adalah setan), ada dua tafsiran dari para ulama:

Pertama: Orang tersebut disertai dan ditemani setan yang setan ini memerintahkan dia untuk melewati orang shalat. Ini pendapat yang dikuatkan Abu H a t i m *rahimahullah*. Sebagaimana dalam sebagian riwayat dikatakan:

فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

204 *Fathul Baari Libni Rajab*, 4/83

205 *Fathul Baari Libni Rajab*, 4/84

206 *Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 24/187

“karena bersamanya ada qarin (setan)”.

Kedua: Perbuatan melewati orang shalat adalah perbuatan setan, sehingga orang ini adalah setan berbentuk manusia. Ini adalah pendapat Al Jurjani²⁰⁷.

207 lihat Fathul Baari Libni Rajab, 4/88

Beberapa Masalah Seputar Sutra

Perluah pengurus masjid membuat alat bantu khusus yang bisa digunakan untuk menjadi sutra?

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah ini. Mayoritas ulama kontemporer melarangnya. Berikut kami bawakan *fatawa* para ulama dalam masalah ini.

1. Fatwa Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad

Soal:

Di zaman kita ini banyak dibuat papan yang terbuat dari kayu, agar orang yang shalat atau orang yang membuat jama'ah kedua menjadikannya sutra di masjid. Apakah ini termasuk bid'ah dan perkara baru dalam agama?

Beliau menjawab:

Ketika tidak ada sesuatu untuk dijadikan sutra, dahulu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabat tidak membuat benda semisal ini. Yang mereka lakukan adalah bergegas mencari tiang-tiang untuk dijadikan sutra. Maka hendaknya seseorang yang shalat ia menghadap kepada tiang-tiang atau kepada dinding. Adapun membuat benda seperti ini, yaitu kayu yang dibuat khusus untuk sutra, justru akan menimbulkan kekacauan karena saling meletakkan sutra di hadapan yang lain²⁰⁸.

2. Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'

Soal:

Apakah hukum meletakkan sutra di depan orang yang shalat?

Jawab:

Menghadap sutra ketika shalat hukumnya sunnah ketika tidak safar maupun ketika safar, baik pada shalat wajib maupun shalat sunnah, baik di masjid maupun di tempat lainnya. Berdasarkan keumuman hadits:

208 Video youtube: https://www.youtube.com/watch?v=W6_d_WcDn4Y, diakses 26 Dzulqad'ah 1442

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

“Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya”²⁰⁹.

Dan juga berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dari haditsnya Abu Juhaifah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

رُكِّزَتْ لَهُ عَنزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رُكْعَتَيْنِ، يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَالْكَلبُ، لَا يَمْنَعُ

“Aku menancapkan 'anazah (sejenis tombak) untuk Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Kemudian beliau maju untuk mengimami shalat zhuhur dua rakaat. Dan ketika itu keledai serta anjing lewat di depan beliau, dan beliau tidak mencegahnya”²¹⁰.

Demikian juga hadits riwayat Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah *radhiallahu'anhu*, ia berkata: bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

“Jika salah seorang di antara kalian meletakkan benda yang tingginya seperti *mu'khiratur rahl* di depannya, maka silakan shalat dan tidak perlu mempedulikan apa yang lewat di luar dari benda tersebut”²¹¹.

Dan dianjurkan untuk mendekat kepada sutrah, sebagaimana diperintahkan dalam hadits. Dan dahulu para sahabat bergegas mencari tiang-tiang masjid agar bisa shalat sunnah menghadap kepadanya. Dan hal itu terjadi pada waktu *hadhar* (tidak sedang safar) di dalam masjid. Dan tidak dikenal dari mereka, bahwa mereka meletakkan papan kayu di hadapan mereka papan untuk menjadi sutrah ketika shalat di dalam masjid. Yang mereka lakukan adalah shalat menghadap ke tembok masjid atau ke tiang-tiangnya.

Maka semestinya tidak *takalluf* (memberat-beratkan diri) dalam hal ini.

209 Telah disebutkan takhrij-nya

210 HR. Al Bukhari no.3566, Muslim no. 503

211 HR. Muslim no.499

Syariat Islam itu longgar dan tidak ada seorang pun yang berlebihan dalam beragama ini kecuali ia terkalahkan sendiri.

Dan perintah shalat menghadap sutrah adalah perintah yang bersifat anjuran bukan kewajiban. Berdasarkan hadits yang shahih:

رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ

“*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah shalat di Mina tanpa menghadap ke tembok*”²¹²

Tidak disebutkan dalam hadits ini bahwa beliau menghadap sutrah. Dan juga dalam hadits riwayat imam Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i, dari sahabat Ibnu Abbas *radhiallahu’anhuma*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فِضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ

“*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah shalat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa*”²¹³.

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah²¹⁴, ditanda-tangani oleh:

Ketua : Syaikh Al-‘Allamah Abdulaziz bin Abdillah bin Baz *rahimahullah*

Wakil ketua : Syaikh Abdurrazzaq Al-‘Afifi *rahimahullah*

Anggota: Syaikh Abdullah bin Ghudayyan, dan Syaikh Abdullah bin Qu’ud *rahimahumallah*

3. Fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Soal:

Sebagian kaum Muslimin di masjid-masjid mereka membuat sutrah dengan papan kayu bagi jama'ah gelombang kedua yang datang belakangan. Bagaimana

212 HR. Al Bukhari no. 76, 493, 861

213 HR. Ahmad 3/297, Al Baihaqi dalam *Al Kubra* 2/273. Dinilai sebagai hadits yang *dha'if* oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah*. Beliau mengatakan: “hadits ini tidak shahih dari sisi sanadnya. Terdapat perawi bernama Al Hajjaj bin Artha'ah, ia perawi yang *dha'if* dan *mudallis*, dan dalam hadits ini ia melakukan 'an'anah” (*Tamamul Minnah*, hal. 304). Namun hadits ini terangkat menjadi hadits **hasan** dengan adanya penguat dari jalan yang lain. Sebagaimana akan kami jelaskan beberapa halaman selanjutnya.

214 *Fatawa Al Lajnah*, edisi 1 juz 7 halaman 77

hukumnya?

Jawab:

هذا تشجيع عن التأخر عن الصلاة ما تحط لهم شيء يشجعهم نعم ، هذا تكلف أيضا ، نعم

“Ini justru akan memotivasi orang untuk datang terlambat shalat ke masjid. Janganlah membuat sesuatu yang dapat memotivasi orang untuk datang terlambat. Dan ini juga merupakan *takalluf* (memberat-beratkan diri). Demikian”²¹⁵.

4. Syaikh Ubaid Al Jabiri

Soal:

Apa hukum membuat kotak kayu dalam untuk sutrah shalat di dalam masjid? Kami mendengar fatwa sebagian ulama bahwa itu adalah *takalluf*, dan ada sebagian penuntut ilmu yang mengatakan hal tersebut bid'ah.

Jawab:

بل هي بدعة، ما كان الصحابة يصنعون هذا في عهد رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما عُرِفَتْ في العقود السلفية المفضلة، القرون المفضلة أبداً، هذه أحدثت، فالسُّترة الذي تَرَجَّحَ لدينا أنها سنة وليست واجبة، والمُصَلِّيُّ لَهُ مَوْضِعٌ سَجُودِهِ، فَهِيَ بَدْعَةٌ وَتَكْلُفٌ

“Yang benar, hal tersebut adalah bid'ah. Para sahabat tidak pernah membuat hal demikian di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dan tidak dikenal di masa generasi terbaik umat Islam, sama sekali. Ini perbuatan yang diada-adakan. Menghadap sutrah ketika shalat, pendapat yang kami kuatkan adalah sunnah, tidak wajib. Dan orang yang shalat, ia tidak boleh dilewati di area sujudnya (ketika tidak pakai sutrah). Maka perbuatan seperti ini adalah bid'ah dan *takalluf*”²¹⁶.

5. Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul

Soal:

Papan kayu untuk digunakan untuk sutrah bagi orang yang shalat sendirian,

215 Rekaman tanya-jawab kajian kitab *Al Muntaqa min Akhbar Sayyidil Mursalin*, tanggal 27 Rabi'uts Tsani 1434

216 Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=ixRQucVHX0c> (diakses 28 Dzulqa'dah 1442)

yang kita dapati di sebagian masjid, apakah itu termasuk masalah mursalah?

Jawab:

Papan kayu tersebut yang diletakkan di sebagian masjid untuk menjadi sutrah shalat, faktor pendorong untuk membuat benda seperti ini sudah ada di zaman Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Namun ternyata Nabi dan para sahabat tidak pernah melalukannya dan tidak pernah memerintahkannya. Yang dilakukan oleh para sahabat adalah bergegas menuju tiang-tiang masjid, tidak terdapat riwayat bahwa mereka membuat suatu benda dari kayu untuk sutrah.

Maka membuat benda seperti ini termasuk khilafus sunnah. Dan ini tidak termasuk *masalah mursalah*²¹⁷. Bahkan seharusnya kita mengikuti apa yang dicontohkan para salaf dan meninggalkan apa yang ditinggalkan para salaf. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh kita untuk melakukan ketaatan.

Soal:

Bagaimana dengan menjadikan kursi yang ada di masjid sebagai sutrah?

Jawab:

Menjadikan kursi yang ada di masjid sebagai sutrah, hukumnya tidak mengapa.

Soal:

Bagaimana pendapat anda wahai Syaikh kami yang mulia, tentang '*anazah* (semacam tombak). Apakah bisa berdalil dengan hadits-hadits tentang '*anazah* untuk membolehkan sutrah papan kayu? Semoga Allah memberi anda keberkahan.

Jawab:

'*Anazah* itu digunakan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika safar, beliau gunakan dalam shalatnya di luar masjid²¹⁸.

Bolehkah shalat menggunakan sajadah?

Telah dijelaskan bahwa sajadah tidak bisa menjadi sutrah, kecuali dalam

217 *Maslahah mursalah* adalah *masalah* yang tidak ditetapkan oleh syari'at dan juga tidak diingkari oleh syari'at. *Maslahah mursalah* adalah salah satu dalil syar'i yang diperselisihkan ulama dan ada syarat-syarat dalam menerapkannya. Pembahasan *masalah mursalah* disebutkan dalam kitab-kitab ushul fikih.

218 Dikutip dari forum *Al Amin As Salafiyah*: <https://www.al-amen.com/vb/showthread.php?t=15912&p=31536> (diakses 28 Dzulqadah 1442)

keadaan tidak ada benda yang meninggi untuk dijadikan sutrah. Lalu bagaimana hukum shalat dengan beralaskan sajadah itu sendiri?

Shalat beralaskan sajadah atau tikar atau semisalnya, hukum asalnya boleh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dalam hadits dari Maimunah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasa shalat di atas khumrah (sejenis kain)”²¹⁹.

Asy Syaukani *rahimahullah* menjelaskan hadits ini:

وَالْحَدِيثُ يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّجَادَةِ سَوَاءً كَانَ مِنَ الْخِرْقِ أَوْ الْخُوصِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، سَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَالْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ وَالْفُرُورَةِ

“Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di atas sajadah. Baik sajadah tersebut terbuat dari kain, atau anyaman, atau yang lainnya. Baik ukurannya kecil ataupun besar seperti tikar atau permadani. Dan terdapat hadits shahih tentang shalatnya Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* di atas tikar dan permadani serta karpet dari kulit”²²⁰.

Namun hendaknya sajadah yang dipakai tidak ada gambar makhluk bernyawa atau gambar yang dapat mengganggu kekhusyukan. *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* menjelaskan:

وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء : فجائز ، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بالالمصلي ، وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته ، ولكنها صحيحة

219 HR. Al Bukhari no.379, Muslim no. 513

220 *Nailul Authar*, 2/139

“Adapun gambar-gambar yang tidak bernyawa pada sajadah, seperti gambar gunung, sungai, laut, tumbuhan, pohon, rumah atau semisalnya, yang tidak ada sama sekali gambar makhluk bernyawanya, ini gambar yang dibolehkan. Namun shalat di atas kain tersebut, hukumnya makruh, karena dapat menyibukkan pikiran orang yang shalat dan mengganggu kekhusyukannya dalam shalat. Namun shalatnya tetap sah”²²¹.

Mengapa shaf di Masjidil Haram tidak lurus serta terpecar-pencar?

Ini realita yang terjadi di Masjidil Haram di masa sekarang. Dan para ulama pun telah mengoreksi dan memberi masukan akan hal ini. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan:

“Realitanya, shaf di Masjidil Haram tidak tersusun dengan baik sesuai dengan aturan syar'i. Ini perkara yang disayangkan. Yang disyariatkan adalah menyempurnakan shaf sejak dari shaf pertama hingga shaf terakhir, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Beliau bersabda:

أَلَا تَصِفُّونَ كَمَا تَصِفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصِفُّ الْمَلَائِكَةُ
عِنْدَ رَبِّهَا

“Tidakkah kalian ingin meluruskan shaf sebagaimana para Malaikat meluruskan shaf mereka?”. Para sahabat bertanya, “bagaimana caranya wahai Rasulullah?”. Nabi menjawab, “luruskan shaf dan sempurnakan dari shaf pertama hingga shaf terakhir”²²².

Namun kita saksikan di Masjidil Haram, walaupun ia adalah masjid yang paling utama di atas muka bumi, ternyata orang-orang shalat terpecar-pencar. Sedikit sekali kita temukan ada shaf yang tersusun sempurna. Ini tidak diragukan lagi adalah sebuah kesalahan.

Dan yang wajib hukumnya bagi kita adalah meluruskan shaf. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda dalam hadits riwayat Al Bukhari dan yang lainnya:

221 *Fatawa Al Lajnah*, 6/180

222 HR. Muslim no.430, dari sahabat Jabir bin Samurah *radhiallahu'anhu*

لَتَسُونَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

“Hendaknya kalian luruskan shaf kalian, jika tidak maka Allah akan memalingkan hati-hati kalian”²²³.

Maksudnya, Allah akan menceraikan pandangan-pandangan kalian, sehingga kalian akan berselisih dan berpecah belah.

Selain itu, kekeliruan yang aku lihat di Masjidil Haram, adalah beberapa orang melakukan shalat jenazah sendiri-sendiri di belakang shaf. Ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا صلاة لمنفرد خلف الصف

“Tidak ada shalat dengan bersendirian di belakang shaf”²²⁴.

Dan aku melihat juga ada orang yang shalat di depan imam, yaitu ia shalat di antara imam dan Ka'bah. Ini juga hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan shalatnya tidak sah. Lebih lagi, shalat yang mereka lakukan tersebut adalah shalat wajib, yang merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Para ulama telah menjelaskan bahwa shalat di depan imam, hukumnya tidak sah. Jika shalatnya tidak sah, maka tidak diterima oleh Allah *ta'ala*. Maka, hendaknya perkara ini menjadi perhatian”²²⁵.

Demikian juga, adanya jama'ah yang shalat bercampur baur antara lelaki dan perempuan di Masjidil Haram. Ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh banyak orang. Dan kekeliruan-kekeliruan ini tentunya tidak lepas dari kondisi Masjidil Haram yang umumnya selalu penuh sesak sehingga sulit bagi pengurus masjid untuk benar-benar mengatur shaf dengan sempurna.

Syaikh Abdul Majid bin Sulaiman Al Haditsi mengatakan, “Yang tepat, seorang lelaki tidak boleh shalat bersebelahan dengan wanita atau di belakang wanita karena sebab apapun, ketika masih ada kemampuan dan kelonggaran untuk

223 HR. Al Bukhari no. 717, Muslim no.436, dari sahabat An Nu'man bin Basyir *radhiallahu'anhu*

224 HR. Abu Daud no. 682, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

225 *Majmu' Fatawa war Rasail*, 13/19-20

tidak demikian. Karena keadaan demikian akan menyebabkan hilangnya kekhusyukan dan akan merusak shalatnya karena adanya perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan shalat seperti tertarik untuk memandangi wanita dan perkara lainnya.

Namun perkara ini dimaafkan jika kondisinya darurat, seperti ketika dalam kondisi yang sangat penuh sesak di beberapa musim ibadah. Dan ini termasuk dalam *umumul balwa* (perkara yang sulit dihindari)²²⁶.

Mana yang lebih utama, mencari sutrah atau shaf pertama?

Terkadang ketika masuk masjid untuk shalat fardhu berjama'ah, kita mendapati shaf pertama masih ada yang kosong. Namun tidak ada benda yang bisa dijadikan sutrah shalat untuk melakukan shalat sunnah. Bagaimana sikap yang terbaik? Tetap berusaha di shaf pertama atautkah mencari sutrah walaupun tidak di shaf pertama?

Kita ketahui mencari sutrah itu memang utama. Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصِلْ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

“Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya”²²⁷.

Juga hadits dari Sabrah bin Ma'bad Al Juhani *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

سُتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْتَرْ بِسَهْمِهِ

“Sutrah seseorang ketika shalat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian shalat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutrah”²²⁸.

Dan menghadap sutrah ketika shalat hukumnya *mustahab*, tidak wajib,

226 *Tanbihul Anam ila Mukhalafat fil Masjidain An Nabawi wal Haram*, hal. 50 - 51

227 HR. Abu Daud no.698, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*

228 HR. Ahmad no.15042, dalam *Majma Az Zawaid*, Al Haitami berkata: “semua perawi Ahmad dalam hadits ini adalah perawi Shahihain”.

menurut jumbuh ulama. Namun berusaha mendapatkan shaf pertama lebih ditekankan keutamaannya, karena lebih banyak dan lebih besar keutamaannya. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'ahu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ
لَاسْتَهَمُوا

*“Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya”*²²⁹.

Dalam riwayat lain:

لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

*“Seandainya kalian atau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada shaf yang terdepan, niscaya itu sudah jadi bahan undian”*²³⁰.

Dari Al Barra' bin 'Azib *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ

*“Allah dan para Malaikatnya bershalawat pada orang-orang yang berada di shaf-shaf terdepan”*²³¹.

Dalam riwayat lain:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

*“Allah dan para Malaikatnya bershalawat pada orang-orang yang berada di shaf pertama”*²³².

229 HR. Bukhari no.615, 652, 2689, Muslim no.437

230 HR. Muslim no.439

231 HR. An Nasa-i no. 810. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*

232 HR. Ahmad no.18152, Ibnu Majah 825, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

خَيْرُ صَفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلُهَا . وَشَرُّهَا آخِرُهَا . وَخَيْرُ صَفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا . وَشَرُّهَا أَوْلُهَا

“Shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang pertama, yang terburuk adalah yang terakhir. Sedangkan shaf yang terbaik bagi wanita adalah yang terakhir, yang terburuk adalah yang pertama”²³³.

Maka meninggalkan kesempatan mendapatkan shaf pertama atau shaf-shaf awal demi mencari sutrah untuk shalat sunnah, ini adalah sikap yang kurang tepat. Bahkan Syaikh Shalih Al Fauzan menyebut sikap ini sebagai *tasyaddud* (berlebihan). Beliau mengatakan:

وتشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة،
ويذهب إلى مكان آخر، يبحث فيه عن سترة

"Dan juga sikap *tasyaddud* (berlebihan) mereka, sampai-sampai sebagian mereka meninggalkan kesempatan mendapatkan shaf demi untuk menunaikan shalat sunnah. Mereka malah pergi ke tempat lain untuk mencari sutrah"²³⁴.

Maka keutamaan shaf-shaf awal lebih ditekankan dari pada keutamaan mencari sutrah. Hendaknya berusaha mendapatkan shaf pertama atau shaf-shaf awal walaupun harus shalat sunnah tanpa sutrah. Namun andaikan bisa mendapatkan keduanya, itu lebih utama. *Wallahu a'lam*.

Posisi shalat yang paling utama

Selain bershalat jama'ah itu sendiri memiliki banyak keutamaan dibanding shalat sendirian, posisi seseorang dalam shaf ketika shalat berjama'ah pun memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Tingkatan keutamaan posisi shaf ini ditentukan oleh beberapa patokan. Namun ada patokan yang disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan.

Patokan Yang Disepakati

233 HR. Muslim no.440

234 *Al Mulakhas Al Fiqhi*, hal. 134

1. Shaf Pertama Bagi Laki-Laki, Shaf Terakhir Bagi Wanita

Dalilnya, sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ
لَاسْتَهْمُوا

“Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya”²³⁵.

Dalam riwayat lain:

لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

“Seandainya kalian atau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada shaf yang terdepan, niscaya itu sudah jadi bahan undian”²³⁶.

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ

“Allah dan para Malaikatnya bershawat pada orang-orang yang berada di shaf pertama”²³⁷.

Dalam riwayat lain:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

“Allah dan para Malaikatnya bershawat pada orang-orang yang berada di shaf-shaf terdepan”²³⁸.

235 HR. Bukhari no.615, no.652, no.2689, Muslim no.437

236 HR. Muslim no.439

237 HR. An Nasa-i, no.810. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*

238 HR. Ahmad no.18152, Ibnu Majah no.825, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Majah*

Dalil-dalil mengenai hal ini *sharih* (jelas) penunjukkannya. Lalu terdapat dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam hal ini, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

خَيْرُ صَفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا . وَشَرُّهَا آخِرُهَا . وَخَيْرُ صَفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا . وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

“Shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang pertama, yang terburuk adalah yang terakhir. Sedangkan shaf yang terbaik bagi wanita adalah yang terakhir, yang terburuk adalah yang pertama”²³⁹.

2. Posisi Yang Dekat Dengan Imam

Posisi shaf yang semakin dengan imam, semakin besar keutamaannya. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لِيلَنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“Hendaknya yang dibelakangku adalah orang yang bijaksana dan pandai, baru setelahnya adalah yang dibawah dia dalam hal kepandaian, begitu seterusnya”²⁴⁰.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

“Antara mimbarku dan rumahku adalah taman diantara taman-taman surga, dan mimbarku ada di dalam telagaku”²⁴¹.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits ini dalam 2 pendapat:

1. Maksudnya adalah *ta'abbud muthlaq*, yaitu beribadah di tempat tersebut pahalanya berbeda dengan di tempat selainnya.
2. Maksudnya bukan *ta'abbud muthlaq*, melainkan bentuk anjuran Nabi kepada para sahabat untuk mendapatkan tempat tersebut ketika beliau

239 HR. Muslim no.440

240 HR. Muslim no.432

241 HR. Al Bukhari no. 1196, Muslim no. 1391

memberi pelajaran, lebih jelas mendengarnya, lebih dekat pada imam ketika shalat dan Nabi menjadi imam, sehingga para sahabat bisa mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak pemahaman, dan lebih meneladani Nabi dan itu semua merupakan sebab-sebab seseorang masuk ke surga.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها

“Hadirilah khutbah jum’at dan mendekatlah kepada imam. Karena seorang yang selalu jauh dari imam, menyebabkan ia terbelakang dalam memasuki surga, andai ia memasukinya kelak”²⁴².

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ

“Allah dan para Malaikatnya bershalawat pada orang-orang yang berada di shaf pertama”²⁴³.

Dalam hadits ini digunakan kata *الصُّفُوفِ* dalam bentuk jamak bukan *الصُّفُوفِ* bentuk tunggal. Menunjukkan bahwa yang mendapat shalawat dari Allah dan para Malaikat itu tidak hanya shaf pertama saja, namun shaf-shaf depan yang jaraknya dekat dengan imam. Semakin dekat, semakin besar peluang mendapatkan shalawat dari Allah dan para Malaikat.

Patokan Yang Diperselisihkan

1. Sebelah Kanan Imam

Sebagian ulama memandang bahwa posisi sebelah kanan imam itu lebih utama dari sebelah kiri. Berdasarkan hadits:

242 HR. Abu Daud no. 1198, Al Hakim (1/289), Ahmad (5/11). Al Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai syarat Imam Muslim”. Penilaian tersebut disetujui oleh Adz Dzahabi.

243 HR. An Nasa-i, no.810. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ مِيَامِنِ الصُّفُوفِ

“Allah dan para Malaikatnya bershalawat pada orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan”²⁴⁴.

Namun hadits ini *mungkar*²⁴⁵, walaupun sebagian ulama hadits memang menshahihkannya.

Kemudian jika berdalil dengan keutamaan *tayamun* (mendahulukan yang kanan), yaitu sebagaimana terdapat dalam hadits:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِبُّ التَّيْمَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . فِي نَعْلَيْهِ ،
وَتَرَجُّلِهِ ، وَطَهْوَرِهِ

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam menyukai mendahulukan kanan dalam setiap urusannya, misalnya ketika memakai sandal, bersisir dan bersuci”²⁴⁶.

Maka ini adalah pendalilan yang tidak *sharih*. Namun memang diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka menyukai posisi shaf kanan. Abdullah bin ‘Amr bin Al Ash *radhiallahu’anh*u berkata:

خير المسجد المقام ثم ميمنة المسجد

“Posisi terbaik dalam masjid al haram adalah maqam Ibrahim, lalu shaf sebelah kanan”²⁴⁷.

244 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 4784, Ibnu Majah 995, Ibnu Hibban 2199

245 Hadits keutamaan shaf kanan adalah hadits munkar karena sanadnya lemah dan *mukhalafah* terhadap riwayat lain yang shahih. Dan riwayat yang *mahfuzh* adalah dengan lafal,

عَلَى الَّذِينَ يَصَلُّونَ الصُّفُوفَ

“...pada orang-orang yang menyambung shaf”

Sebagaimana dinyatakan Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (7/89), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (3/103), Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* (5/274)

246 HR. Bukhari no. 426, 5854, 5380, Muslim no.268

247 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf*, 1/300

Juga dari Bara' bin 'Adzib *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

كنا إذا صلينا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يَقْبَلُ
عَلَيْنَا بَوَّجْهَهُ

“Jika kami shalat bersama Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, kami senang berada di sebelah kanan karena beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami”²⁴⁸.

Maksudnya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* akan memandang yang di sebelah kanan setelah selesai salam. Semua ini juga tidak menunjukkan *tasyri'*. Ini hanya menunjukkan selera para sahabat dan semangat mereka agar ketika Rasulullah selesai shalat merekalah yang dilihat pertama kali. Tidak menunjukkan pensyariaan dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Dengan demikian yang *rajih*, tidak ada keutamaan khusus dari posisi shaf sebelah kanan. Dan urutan keutamaan posisi shaf shalat dari yang paling besar adalah:

1. Di belakang imam persis pada shaf pertama, karena shaf pertama dan paling dekat imam
2. Posisi selain belakang imam, yang mendekati imam, di shaf pertama.
3. Posisi di shaf pertama yang jauh dari imam
4. Lurus di belakang imam pada shaf kedua, karena itu posisi paling dekat imam di shaf kedua
5. Posisi selain poin 3, yang paling dekat jaraknya dengan imam, di shaf kedua.
6. Posisi di shaf kedua yang jauh dari imam
7. Dst.

Adapun bagi wanita, semakin ke belakang semakin utama, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

248 HR. Muslim no.709

Penutup

Demikian risalah singkat mengenai sutrah shalat. Semoga dengan mengetahui fikih mengenai sutrah, kaum Muslimin dapat lebih menjaga dan meningkatkan kualitas shalatnya, sehingga shalat tidak hanya sekadar gerakan bungkuk-berdiri. Melainkan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan menggapai ridha-Nya. *Wallahu waliyyut taufiq.*

Semoga upaya yang sedikit ini memberikan manfaat kepada penulisnya, pembacanya dan seluruh kaum Muslimin. Semoga menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan di Yaumul Mizan.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;
- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsala*;
- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Faharuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d bab Zakat;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabi, Shifatu Shaumi An Nabi, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.

- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz
- Asy Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*
- Asy Syaikh Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamil Muhammadiyyah*
- Asy Syaikh Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyru'u li Ar Ra'iyati minal Ahkam.*

Menjadi kontributor di beberapa website Islami di antaranya:

- muslim.or.id
- muslimah.or.id
- konsultasisyariah.com
- penguasahamuslim.com
- kipmi.or.id

dan beberapa website lainnya.

Juga menjadi pengajar di beberapa ma'had Islam diantaranya: Ma'had Al Ilmi Yogyakarta (2018 – sekarang), Ma'had Yaa Abati Yogyakarta (2019 – sekarang), Ma'had Umar bin Khathab Yogyakarta, Ma'had Cerdas Yogyakarta (FKIM), mengampu beberapa halaqah ilmu di Yogyakarta.